



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 60/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si.**  
Alamat : Jalan Cendrawasih Raya, RT 004 RW 002  
Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan
2. Nama : **H. Taufik Nampira, SP, M.M.**  
Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 02, Kelurahan Kalabahi  
Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Alor

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP/74/VII/2018, bertanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Alfons Loemau, S.H., M.Bus., Matheus M. Mbalembout, S.H., M.H., dan Helio Moniz De Araujo, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum 74 & Associates, beralamat di Grha Toedjoeh Empat, Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor**, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 1, Kelurahan Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 559/KPU-Kab.018433695/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,**

**M.Hum.** dan **Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Dr. Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum. dan Rekan**, beralamat di Jalan Tidar RT 52/RW 017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. Amon Djobo**  
 Alamat : Jalan Marga Satwa Nomor 6, Jembatan Hitam, RT 006/RW 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  2. Nama : **Imran Duru, S.Pd.**  
 Alamat : Kedalang Barat RT 001/RW 003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Walter M. M. Datemoli, S.E.**, beralamat di Jalan Kakatua RT 01/RW 01, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
  - Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
2. Bahwa permohonan Pemohon tentang perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebagaimana Objek Perkara tersebut.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pihak dalam perkara perselisihan hasil rekapitulasi perhitungan terakhir pemilu, di antaranya, adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 07/

Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 (Bukti P-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 08/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang menetapkan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Nomor Urut 1 dan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-3).

3. Bahwa ketentuan PMK No. 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b mengajukan Permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".
4. Bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, penduduk Kabupaten Alor adalah 199.915 jiwa pada tahun 2015, oleh karena itu dan hingga sekarang ini penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa tersebut.
5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir" mempunyai makna sebaliknya "Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% suara tidak sah dari hasil perhitungan suara tahap akhir".
6. Bahwa perkara perselisihan pemilihan meliputi beberapa persoalan, bukan hanya sekadar selisih perhitungan suara tahap akhir telah lebih dari 2% suara, melainkan termasuk proses berdemokrasi dengan ketaatan kepada norma dan cita-cita demokrasi dari aspek kualitas demokrasi.
7. Bahwa proses berdemokrasi menitikberatkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga suatu pelanggaran pemilihan apabila terstruktur, sistematis, dan masif bisa berakibat batal seluruh hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir, dan hal demikian termasuk objek perselisihan pemilihan di pengadilan apabila Termohon menolak membatalkannya dan/ atau apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi

pembatalan pasangan calon akan tetapi Termohon lalai melaksanakan perintah undang-undang tersebut maka hal demikian itu termasuk sebagai objek perkara sengketa pemilihan di pengadilan, sebagaimana telah termasuk sebagai objek permohonan Pemohon dalam perkara ini.

8. Bahwa tentang objek perselisihan dengan ambang batas 2% suara sah, apabila tanpa melihat kepada berapa persen suara tidak sah, maka syarat 2% tersebut justru menjadi tameng hukum bagi para pelaku kecurangan pemilihan, bahkan berpotensi menciptakan pengertian yang timpang tentang demokrasi bahwa “Jika ingin curang, lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sampai bisa menang dengan selisih suara di atas dari 2% supaya lawan yang kalah batal untuk menggugat perkara pelanggaran pemilihan ke pengadilan”.
9. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena undang-undang telah menetapkan pengajuan permohonan hanya bisa dengan batas selisih perolehan 2% suara sah, maka ambang batas 2% berlaku bagi yang sebaliknya yaitu apabila ada kecurangan pun batasnya 2%, jika lebih maka rekapitulasinya batal baik karena asas keadilan maupun karena pelanggaran hingga di atas angka 2% sudah termasuk sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
10. Bahwa Pemohon dapat membuktikan secara tak terbantahkan, apabila Objek Perkara dengan rincian suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%) adalah akibat kepalsuan dari seluruh Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Formulir Model C-KWK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), akibat pelanggaran terhadap larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan dengan sanksi batal sebagai pasangan calon, dan akibat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan kumulasi lebih dari 2% suara fiktif, sebagaimana KPU Kabupaten Boalema Provinsi Gorontalo telah mendiskualifikasi Calon Bupati petahana berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 570 K/TUN/Pilkada/2016, Panwaslu Kabupaten Palopo juga telah mendiskualifikasi calon petahana Walikota Palopo pada bulan April 2018 dengan dasar alasan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017, dan hal-hal tersebut telah menjadi objek permohonan

Pemohon yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota" juncto Pasal 1 Ayat (29) "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah".
2. Bahwa Objek Perkara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan pada Kamis 05 Juli 2018 Pukul 20.18 Wita, maka batas waktu pengajuan permohonannya jatuh pada Rabu 10 Juli 2018 dan Pemohon telah menyampaikan permohonan secara *online* pada hari Selasa 09 Juli 2018 pukul 13:08 WIB sesuai Tanda Terima Permohonan *Online* Nomor 14/PAN.ONLINE/2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", maka tenggat waktu 6 hari kerja dari Kamis 05 Juli 2018 jatuh pada Kamis 13 Juli 2018 dan Pemohon telah menyerahkan Permohonan Asli kepada Mahkamah Konstitusi pada Kamis 12 Juli 2018

sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 46-1/PAN.MK/07/2018. Maka, Permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut, menurut Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan menurut cara-cara dan sesuai syarat-syarat serta masih dalam tenggat waktu yang berlaku.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Objek Perkara dengan rincian perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%).
2. Bahwa sebelum pengajuan permohonan ini, Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon, ada pelanggaran pemilihan berupa penggelembungan suara lebih dari 2% suara fiktif dan pelanggaran terhadap larangan undang-undang yang mengancam pelanggarannya itu dengan sanksi pembatalan pasangan calon, akan tetapi Termohon mengabaikannya.
3. Bahwa dua hari setelah hari pemilihan, tim pemenangan Pemohon memberitahukan, ada pemilih tambahan secara signifikan dan merata di lebih dari 50% TPS dalam bentuk pemilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan (SuKet) serta pemilih dengan disabilitas sesuai alat bukti Formulir Model C-KWK (Bukti P-4 s/d P-330).
4. Bahwa atas laporan tersebut, Pemohon minta, tim pemenangan agar mengkaji fenomena pemilih tambahan dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas dalam jumlah besar tersebut.
5. Bahwa kemudian tim pemenangan melaporkan, mereka telah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Termohon publikasikan secara *online* dan tempelkan pada papan pengumuman di setiap RT/RW setempat, dan tim pemenangan memastikan, masing-masing pendukung telah terdaftar dalam DPT, apabila setelah pengumuman DPT dan ada yang masih belum terdaftar, masih bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan dan akan terdaftar dalam Formulir Model DPTb satu minggu sebelum hari pemungutan suara atau satu jam sebelum pemungutan suara berakhir dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan demikian, Tim menyampaikan, fenomena kemunculan

pemilih tambahan secara tiba-tiba ini adalah suatu kecurangan yang masif dan perlu penelusuran lebih lanjut.

6. Bahwa kemudian Pemohon meminta, agar tim mencari bukti-buktinya dan lakukan verifikasi lapangan, apabila benar, segera laporkan secara pidana.
7. Bahwa tim pemenangan menjelaskan, pembuktian hal itu harus mulai dengan verifikasi administrasi, sebab pemilih dalam DPT yang hadir dan memberikan suara di TPS akan tercatat dalam Formulir Model C7-KWK (absensi), setiap pemilih dengan KTP-el dan SuKet harus sama antara alamat RT/ RW dalam KTP-el dan SuKet dengan RT/ RW TPS setempat baru petugas TPS meja keempat atau kelima boleh mencatat nama dan alamat sebagai pemilih tambahan dalam Formulir Model A. Tb-KWK dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemilih, apabila ada pemilih dengan disabilitas akan ada surat pernyataan pendamping dalam Formulir Model C3-KWK, apabila ada pemilih pindahan (DPPH) maka harus ada Formulir Model A5-KWK dari tempat TPS asalnya dan tercatat dalam Formulir Model A4-KWK dan ditanda tangan atau dicap jempol oleh pemilihnya, apabila semuanya ada baru perlu lakukan verifikasi lapangan tentang kebenaran orangnya.
8. Bahwa setelah mendapat penjelasan demikian, Pemohon meminta supaya cek Formulir Model C3-KWK, Model C7-KWK, Model A. Tb-KWK, Model A4-KWK lengkap dengan A5-KWK pada waktu pleno tingkat kecamatan.
9. Bahwa tim pemenangan melaporkan kembali kepada Pemohon, mereka sudah mencoba di beberapa kecamatan, ada PPK yang mengakui daftarnya tidak ada dan ada yang mengatakan keberatan untuk memperlihatkannya (Bukti P-331 tentang saksi Pemohon untuk Pleno Kecamatan Teluk Mutiara menolak tanda-tangan Formulir Model DAA.Pleno-KWK karena perlu melihat terlebih dahulu identitas pemilih tambahan tetapi Ketua PPK menolak). Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan, para pemilih tersebut adalah fiktif/ tidak terdaftar sebagai pemilih, dan Pemohon menunggu klarifikasi akhir pada waktu pleno rekapitulasi tahap akhir oleh Termohon.
10. Bahwa hingga selesainya rekapitulasi tahap akhir, Termohon sendiri pun menolak memperlihatkan formulir-formulirnya, akibatnya para saksi Pemohon pun menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tahap akhir (Bukti P-332)

meskipun Termohon tetap menghitungnya sebagai suara sah, bahkan jumlahnya telah lebih besar dari temuan Pemohon.

11. Bahwa penggelembungan suara pemilih dengan modus KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas secara terstruktur tersebut benar-benar masif dengan jumlah yang signifikan, yang Pemohon temukan secara nyata melalui Formulir C-KWK yang ada pada Pemohon sebagaimana kolom berikut di bawah ini:

TEMPAT KEJADIAN			PEMILIH TAMBAHAN KTP-el/ SuKet				PEMILIH DISABILITAS		
KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	C-KWK	DPT	Model C-KWK	Suara Sah	Bukti	
ALOR BARAT DAYA	Halerman	1	333	3	7	6	-	P-4	
ALOR BARAT DAYA	Halerman	2	155	1	2	-			
ALOR BARAT DAYA	Halerman	3	240	1	-	-			
ALOR BARAT DAYA	Kafelulan g	1	352	5	-	-		P-5	
ALOR BARAT DAYA	Kafelulan g	2	303	3	-	-		P-6	
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	1	286	9	-	-		P-7	
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	2	216	-	1	-			
ALOR BARAT DAYA	Manatan g	1	223	7	1	1	-	P-8	
ALOR BARAT DAYA	Manatan g	2	143	7	2	-		P-9	
ALOR BARAT DAYA	Margeta	1	237	5	1	21	21	P-10	
ALOR BARAT DAYA	Morama m	1	479	5	2	-		P-11	

ALOR BARAT DAYA	Morama m	2	343	8	9	-		P-12
ALOR BARAT DAYA	Morama m	3	177	4	1	-		P-13
ALOR BARAT DAYA	Morba	1	280	1	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Morba	2	444	9	2	1	1	P-14
ALOR BARAT DAYA	Moru	1	461	10	2	4	-	P-15
ALOR BARAT DAYA	Moru	2	491	3	-	-		P-16
ALOR BARAT DAYA	Moru	3	440	14	-	5	5	P-17
ALOR BARAT DAYA	Moru	4	638	15	-	20	20	P-18
ALOR BARAT DAYA	Orgen	1	220	4	-	-		P-19
ALOR BARAT DAYA	Orgen	2	181	-	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Pailelang	1	437	11	4	2	2	P-20
ALOR BARAT DAYA	Pailelang	2	372	3	4	-		P-21
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	1	458	6	1	-		P-22
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	2	304	-	2	2	1	
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	3	266	13	5	5	1	P-23
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	4	207	2	1	1	1	
ALOR BARAT DAYA	Probur	1	410	2	1	-		
ALOR BARAT DAYA	Probur	2	652	1	3	-		

ALOR BARAT DAYA	Probur	3	111	1	-	1	1	P-24
ALOR BARAT DAYA	Probur	4	364	3	-	7	7	P-25
ALOR BARAT DAYA	Probur Utara	1	312	3	4	3	3	P-26
ALOR BARAT DAYA	Probur Utara	2	485	7	11	1	1	P-27
ALOR BARAT DAYA	Tribur	1	220	9	-	-		P-28
ALOR BARAT DAYA	Tribur	2	368	6	2	-		P-29
ALOR BARAT DAYA	Tribur	3	295	2	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Tribur	4	500	5	1	-		P-30
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir	1	265	1	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir	2	193	6	-	-		P-31
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir Timur	1	199	-	1	-		
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir Timur	2	181	-	9	-		
ALOR BARAT DAYA	Wolwal	1	344	6	3	2	2	P-32
ALOR BARAT DAYA	Wolwal	2	318	3	2	-		P-33
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Barat	1	236	6	1	1	1	P-34
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Selatan	1	284	2	8	8	6	
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Tengah	1	295	8	1	-		P-35
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Tengah	2	254	5	-	-		P-36

<b>Jumlah</b>	<b>14,972</b>	<b>225</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>73</b>	
---------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	--

ALOR BARAT LAUT	Adang	1	295	4	-	-	P-37
ALOR BARAT LAUT	Adang	2	294	3	-	-	P-38
ALOR BARAT LAUT	Adang	3	337	19	-	-	P-39
ALOR BARAT LAUT	Adang	4	282	1	-	-	
ALOR BARAT LAUT	Adang	5	363	2	-	-	
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	1	289	5	5	-	P-40
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	2	193	4	4	-	P-41
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	3	298	7	1	-	P-42
ALOR BARAT LAUT	Alaang	1	225	1	-	2	P-43
ALOR BARAT LAUT	Alaang	2	281	4	2	2	P-44
ALOR BARAT LAUT	Alaang	3	260	-	-	5	P-45
ALOR BARAT LAUT	Alila	1	242	-	1	1	1
ALOR BARAT LAUT	Alila	2	92	1	-	-	
ALOR BARAT LAUT	Alila	3	143	7	-	-	P-46
ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	1	375	-	2	-	
ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	2	251	-	2	2	2

ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	3	208	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	1	312	7	1	3	1	P-47
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	2	408	5	1	1	-	P-48
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	3	208	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	1	284	3	3	3	2	P-49
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	2	321	6	1	1	-	P-50
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	3	192	3	1	5	-	P-51
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	4	253	2	5	-		
ALOR BARAT LAUT	Ampera	1	401	4	-	7	7	P-52
ALOR BARAT LAUT	Bampalola	1	429	9	-	-		P-53
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	1	348	5	5	-		P-54
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	2	216	4	6	6	1	P-55
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	3	316	5	6	5	-	P-56
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	4	140	2	3	-		
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	5	167	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Dulolong Barat	1	473	6	-	-		P-57
ALOR BARAT LAUT	Hulnani	1	301	5	-	-		P-58
ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	1	242	6	1	3	3	P-59

ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	2	163	4	1	-		P-60
ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	3	196	5	3	-		P-61
ALOR BARAT LAUT	Lewalu	1	354	5	5	5	1	P-62
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	1	256	2	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	2	255	3	2	3	3	P-63
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	3	91	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	1	201	1	1	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	2	270	2	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	3	308	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	4	79	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Pulau Buaya	1	525	16	-	-		P-64
ALOR BARAT LAUT	Pulau Buaya	2	519	15	-	-		P-65
ALOR BARAT LAUT	Ternate	1	370	-	-	4	-	P-66
ALOR BARAT LAUT	Ternate	2	391	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Ternate	3	79	1	-	1	1	P-67
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	1	180	4	-	-		P-68
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	2	273	13	1	-		P-69
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	3	173	1	-	-		

<b>Jumlah</b>	<b>14,122</b>	<b>205</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	
---------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	--

ALOR SELATAN	Kelaisi Barat	1	243	1	-	-	1	P-70
ALOR SELATAN	Kelaisi Barat	2	285	1	-	-	1	P-71
ALOR SELATAN	Kelaisi Tengah	1	213	-	1	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Tengah	2	294	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Timur	1	298	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Timur	2	377	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kiraman	1	321	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kiraman	2	115	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kuneman	1	288	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kuneman	2	144	4	-	-		P-72
ALOR SELATAN	Kuneman	3	168	-	-	-		
ALOR SELATAN	Lella	1	273	-	-	-		
ALOR SELATAN	Maikang	1	233	7	-	-		P-73
ALOR SELATAN	Malaipea	1	271	-	-	-		
ALOR SELATAN	Malaipea	2	221	2	-	-		
ALOR SELATAN	Manmas	1	231	-	-	-		

ALOR SELATAN	Padang Alang	1	342	7	-	-		P-74
ALOR SELATAN	Padang Alang	2	348	6	-	-		P-75
ALOR SELATAN	Sidabui	1	195	-	-	-		
ALOR SELATAN	Sidabui	2	168	-	-	-		
ALOR SELATAN	Silaipui	1	226	-	1	-		
ALOR SELATAN	Silaipui	2	171	-	-	-		
ALOR SELATAN	Subo	1	269	-	-	-		
ALOR SELATAN	Subo	2	154	-	-	-		
ALOR SELATAN	Tamanapui	1	317	-	1	-	5	P-76
<b>Jumlah</b>			<b>6,165</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	

ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	1	344	-	-	-		
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	2	231	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	3	287	-	-	-		
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	4	293	-	-	-		
ALOR TENGAH UTARA	Dapitau	1	218	6	2	-		P-77
ALOR TENGAH UTARA	Fuisama	1	233	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Fungafeng	1	126	2	-	-		

ALOR TENGAH UTARA	Fungafeng	2	144	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Kafakbeka	1	245	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lakwati	1	194	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lakwati	2	214	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	1	278	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	2	244	13	-	-	P-78
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	3	355	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Tengah	1	326	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Tengah	2	394	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Likwatan g	1	257	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Likwatan g	2	253	-	2	-	
ALOR TENGAH UTARA	Manetwati	1	228	3	-	-	P-79
ALOR TENGAH UTARA	Manetwati	2	171	5	-	-	P-80
ALOR TENGAH UTARA	Nur Benlelang	1	361	-	1	-	
ALOR TENGAH UTARA	Nur Benlelang	2	273	-	2	-	
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	1	244	5	-	-	P-81
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	2	251	7	-	-	P-82

ALOR TENGAH UTARA	Petleng	3	212	7	-	-		P-83
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	4	277	-	-	-		
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	5	341	32	1	-		P-84
ALOR TENGAH UTARA	Tominuku	1	267	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Welai Selatan	1	175	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Welai Selatan	2	254	-	2	-		
<b>Jumlah</b>			<b>7,690</b>	<b>80</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

ALOR TIMUR	Belemana	1	234	-	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	1	117	2	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	2	160	1	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	3	165	4	1	-		P-85
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	1	365	16	1	-		P-86
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	2	257	-	1	-		
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	3	186	-	1	-		
ALOR TIMUR	Kolana Utara	1	272	7	1	-		P-87
ALOR TIMUR	Kolana Utara	2	358	17	1	7	7	P-88
ALOR TIMUR	Kolana Utara	3	218	4	1	3	3	P-89

ALOR TIMUR	Maritaing	1	311	-	1	-		
ALOR TIMUR	Maritaing	2	194	26	1	-		P-90
ALOR TIMUR	Maritaing	3	169	8	1	-		P-91
ALOR TIMUR	Maukuru	1	223	-	1	-		
ALOR TIMUR	Maukuru	2	122	22	1	-		P-92
ALOR TIMUR	Mausam ang	1	255	1	1	8	7	P-93
ALOR TIMUR	Mausam ang	2	61	5	1	-		P-94
ALOR TIMUR	Padang Panjang	1	250	22	1	-		P-95
ALOR TIMUR	Padang Panjang	2	259	5	1	-		P-96
ALOR TIMUR	Tanglapu i	1	284	3	1	-	4	P-97
ALOR TIMUR	Tanglapu i	2	205	4	1	-	2	P-98
ALOR TIMUR	Tanglapu i	3	159	9	1	-		P-99
ALOR TIMUR	Tanglapu i Timur	1	325	13	1	-		P-100
<b>Jumlah</b>			<b>5,149</b>	<b>169</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	

ALOR TIMUR LAUT	Air Mancur	1	261	20	-	-	-	P-101
ALOR TIMUR LAUT	Air Mancur	2	204	5	-	-	-	P-102
ALOR TIMUR LAUT	Kamot	1	338	2	2	-	-	

ALOR TIMUR LAUT	Kamot	2	339	2	2	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Kenarimbala	1	223	3	-	-	-	P-103
ALOR TIMUR LAUT	Kenarimbala	2	365	-	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Lippang	1	163	4	-	-	-	P-104
ALOR TIMUR LAUT	Lippang	2	188	-	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	1	307	1	-	3	3	P-105
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	2	186	2	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	3	248	4	-	2	2	P-106
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	4	260	4	1	-	-	P-107
ALOR TIMUR LAUT	Pido	1	134	9	-	-	-	P-108
ALOR TIMUR LAUT	Pido	2	266	19	-	-	-	P-109
ALOR TIMUR LAUT	Pido	3	136	5	2	-	-	P-110
ALOR TIMUR LAUT	Taramana	1	286	4	1	-	-	P-111
ALOR TIMUR LAUT	Taramana	2	324	5	1	-	-	P-112
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	1	345	7	-	-	-	P-113
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	2	310	4	-	-	-	P-114
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	3	228	4	-	3	3	P-115
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	4	267	7	1	-	-	P-116

ALOR TIMUR LAUT	Waisika	5	303	9	-	-	-	P-117
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	6	258	2	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>5,939</b>	<b>122</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

KABOLA	Alila Timur	1	210	1	-	-		
KABOLA	Alila Timur	2	195	1	-	-		
KABOLA	Alila Timur	3	222	4	-	-		P-118
KABOLA	Kabola	1	356	5	-	2	2	P-119
KABOLA	Kabola	2	304	9	-	-		P-120
KABOLA	Kabola	3	406	9	-	-		P-121
KABOLA	Kabola	4	390	13	-	-		P-122
KABOLA	Kabola	5	333	13	-	-		P-123
KABOLA	Kabola	6	302	13	-	-		P-124
KABOLA	Kabola	7	345	8	-	-		P-125
KABOLA	Kopidil	1	432	4	-	-		P-126
KABOLA	Kopidil	2	321	-	-	2	2	P-127
KABOLA	Lawahing	1	325	2	-	-		
KABOLA	Lawahing	2	229	2	-	-		

KABOLA	Lawahing	3	128	3	-	2	1	P-128
KABOLA	Lawahing	4	210	1	-	-		
KABOLA	Lawahing	5	214	3	-	-		P-129
KABOLA	Pante Deere	1	313	6	-	-		P-130
KABOLA	Pante Deere	2	215	6	-	-		P-131
<b>Jumlah</b>			<b>5,450</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

LEMBUR	Lembur Timur	1	219	-	-	-		
LEMBUR	Lembur Timur	2	160	12	-	-		P-132
LEMBUR	Lembur Timur	3	342	2	-	-		
LEMBUR	Luba	1	278	14	-	-		P-133
LEMBUR	Luba	2	215	4	-	7	7	P-134
LEMBUR	Talwai	1	217	2	2	1	1	
LEMBUR	Talwai	2	279	4	2	-		P-135
LEMBUR	Tasi	1	171	1	-	-		
LEMBUR	Tasi	2	142	-	-	-		
LEMBUR	Tuleng	1	201	2	-	-		
LEMBUR	Tuleng	2	242	6	-	-		P-136

LEMBUR	Waimi	1	192	-	-	-		
LEMBUR	Waimi	2	296	-	1	-		
<b>Jumlah</b>			<b>2,954</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

MATARU	Kamaifui	1	151	3	-	-	-	P-137
MATARU	Kamaifui	2	265	10	-	1	1	P-138
MATARU	Lakatuli	1	240	5	-	3	3	P-139
MATARU	Lakatuli	2	265	13	2	2	2	P-140
MATARU	Mataru Barat	1	352	1	2	-	-	
MATARU	Mataru Barat	2	494	-	-	-	-	
MATARU	Mataru Selatan	1	249	-	-	-	-	
MATARU	Mataru Selatan	2	274	-	1	-	-	
MATARU	Mataru Timur	1	199	11	-	-	-	P-141
MATARU	Mataru Timur	2	204	8	1	-	-	P-142
MATARU	Mataru Utara	1	278	22	1	-	-	P-143
MATARU	Mataru Utara	2	264	15	1	-	-	P-144
MATARU	Mataru Utara	3	202	-	-	-	-	
MATARU	Taman Mataru	1	180	-	-	-	-	

MATARU	Taman Mataru	2	309	-	3	3	3	
<b>Jumlah</b>			<b>3,926</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

PANTAR	Bana	1	246	19	1	1	1	P-145
PANTAR	Bana	2	183	13	-	-		P-146
PANTAR	Bandar	1	202	3	2	2	2	P-147
PANTAR	Bandar	2	208	7	3	4	4	P-148
PANTAR	Baolang	1	283	-	-	4	4	P-149
PANTAR	Bouweli	1	147	4	3	5	5	P-150
PANTAR	Bouweli	2	231	7	3	2	2	P-151
PANTAR	Bukit Mas	1	162	5	-	6	6	P-152
PANTAR	Bukit Mas	2	175	3	-	3	3	P-153
PANTAR	Bukit Mas	3	122	3	-	-		P-154
PANTAR	Helangdohi	1	398	6	8	7	7	P-155
PANTAR	Kabir	1	308	4	-	-		P-156
PANTAR	Kabir	2	265	7	-	-		P-157
PANTAR	Kabir	3	210	2	1	1	1	

PANTAR	Kabir	4	368	1	-	-		
PANTAR	Kabir	5	402	7	-	-		P-158
PANTAR	Madar	1	172	7	-	-		P-159
PANTAR	Madar	2	140	6	-	-		P-160
PANTAR	Munaseli	1	242	5	-	10	10	P-161
PANTAR	Munaseli	2	273	14	-	-		P-162
PANTAR	Munaseli	3	127	2	-	-		
PANTAR	Munaseli	4	347	8	-	-		P-163
PANTAR	Munaseli	5	207	-	-	-		
PANTAR	Pandai	1	232	1	-	4	4	P-164
PANTAR	Pandai	2	317	1	-	-		
PANTAR	Wailawar	1	184	1	-	-		
PANTAR	Wailawar	2	200	4	-	-		P-165
<b>Jumlah</b>			<b>6,351</b>	<b>140</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	

PANTAR	Baraler	1	248	1	-	-	-	
PANTAR	Baraler	2	288	4	-	-	-	P-166
PANTAR	Baranusa	1	313	3	-	-	-	P-167

PANTAR BARAT	Baranusa	2	298	13	1	-	-	P-168
PANTAR BARAT	Blang Merang	1	267	2	-	1	1	P-169
PANTAR BARAT	Blang Merang	2	256	4	1	-	-	P-170
PANTAR BARAT	Blang Merang	3	240	4	1	-	-	P-171
PANTAR BARAT	Blang Merang	4	348	2	-	-	-	
PANTAR BARAT	ILLU	1	253	5	-	-	-	P-172
PANTAR BARAT	ILLU	2	221	1	1	2	2	P-173
PANTAR BARAT	Kalonda ma	1	243	4	-	-	-	P-174
PANTAR BARAT	Kalonda ma	2	290	8	1	2	2	P-175
PANTAR BARAT	Leer	1	314	7	1	-	-	P-176
PANTAR BARAT	Leer	2	237	5	-	-	-	P-177
PANTAR BARAT	Leer	3	234	10	-	-	-	P-178
PANTAR BARAT	Piringsin a	1	356	4	2	-	-	P-179
<b>Jumlah</b>			<b>4,406</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

PANTAR BARAT LAUT	Allumang	1	180	-	1	-	-	
PANTAR BARAT LAUT	Allumang	2	201	-	1	-	-	

PANTAR BARAT LAUT	Beangon ong	1	249	-	4	-		
PANTAR BARAT LAUT	Beangon ong	2	271	-	5	-		
PANTAR BARAT LAUT	Kalonda ma Barat	1	297	-	4	-		
PANTAR BARAT LAUT	Kalonda ma Tengah	1	287	-	-	-		
PANTAR BARAT LAUT	Kayang	1	218	-	-	-		
PANTAR BARAT LAUT	Kayang	2	298	-	2	-		
PANTAR BARAT LAUT	Lamma	1	185	-	-	-		
PANTAR BARAT LAUT	Lamma	2	86	-	-	-		
PANTAR BARAT LAUT	Marisa	1	329	-	-	-		
PANTAR BARAT LAUT	Marisa	2	411	-	-	-		
<b>Jumlah</b>			<b>3,012</b>	-	<b>17</b>	-	-	

PANTAR TENGAH	Aramaba	1	186	5	-	10	10	P-180
PANTAR TENGAH	Aramaba	2	251	9	-	1	1	P-181
PANTAR TENGAH	Aramaba	3	224	24	-	1	1	P-182
PANTAR TENGAH	Aramaba	4	119	-	-	-		
PANTAR TENGAH	Bagang	1	154	-	2	-		
PANTAR TENGAH	Bagang	2	257	-	1	-		

PANTAR TENGAH	Delaki	1	288	1	-	4	4	P-183
PANTAR TENGAH	Delaki	2	326	-	-	-	-	
PANTAR TENGAH	Eka Jaya	1	166	1	-	-	-	
PANTAR TENGAH	Eka Jaya	2	243	9	-	-	-	P-184
PANTAR TENGAH	Mauta	1	290	21	-	-	-	P-185
PANTAR TENGAH	Mauta	2	326	22	-	-	-	P-186
PANTAR TENGAH	Mauta	3	331	2	-	-	-	
PANTAR TENGAH	Mauta	4	139	-	-	3	3	P-187
PANTAR TENGAH	Mauta	5	170	6	-	-	-	P-188
PANTAR TENGAH	Muriaban g	1	312	4	-	-	-	P-189
PANTAR TENGAH	Muriaban g	2	295	3	3	6	6	P-190
PANTAR TENGAH	Muriaban g	3	165	1	-	2	2	P-191
PANTAR TENGAH	Tamakh	1	281	1	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tamakh	2	317	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tamakh	3	290	-	6	-	-	
PANTAR TENGAH	Toang	1	287	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tubbe	1	274	1	2	-	-	
PANTAR TENGAH	Tubbe	2	172	2	1	1	1	

PANTAR TENGAH	Tude	1	402	-	2	-	-	
PANTAR TENGAH	Tude	2	220	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tude	3	114	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>6,599</b>	<b>112</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	

PANTAR TIMUR	Batu	1	395	7	8	8	4	P-192
PANTAR TIMUR	Batu	2	213	5	-	2	2	P-193
PANTAR TIMUR	Batu	3	264	3	-	-		P-194
PANTAR TIMUR	Batu	4	219	6	1	1	1	P-195
PANTAR TIMUR	Bungabali	1	318	1	3	-		
PANTAR TIMUR	Bungabali	2	329	2	2	2	2	
PANTAR TIMUR	Kaera	1	194	-	-	3	3	P-196
PANTAR TIMUR	Kaera	2	130	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaera	3	358	4	-	-		P-197
PANTAR TIMUR	Kaleb	1	332	2	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaleb	2	339	4	3	10	10	P-198
PANTAR TIMUR	Kaleb	3	140	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaleb	4	228	4	-	-		P-199

PANTAR TIMUR	Lalafang	1	153	2	2	6	6	P-200
PANTAR TIMUR	Lalafang	2	184	-	1	-		
PANTAR TIMUR	Lekom	1	227	5	3	3	1	P-201
PANTAR TIMUR	Lekom	2	179	4	-	-		P-202
PANTAR TIMUR	Mawar	1	256	5	-	-		P-203
PANTAR TIMUR	Mawar	2	297	1	-	4	4	P-204
PANTAR TIMUR	Mawar	3	278	2	-	13	13	P-205
PANTAR TIMUR	Merdeka	1	453	-	-	-		
PANTAR TIMUR	Merdeka	2	475	3	2	-		P-206
PANTAR TIMUR	Nule	1	220	3	-	-		P-207
PANTAR TIMUR	Nule	2	263	-	-	6	6	P-208
PANTAR TIMUR	Nule	3	244	2	-	-		
PANTAR TIMUR	Ombay	1	360	1	-	11	11	P-209
PANTAR TIMUR	Ombay	2	331	4	-	1	1	P-210
PANTAR TIMUR	Terewen g	1	348	5	-	-		P-211
PANTAR TIMUR	Terewen g	2	311	2	3	-		
	<b>Jumlah</b>		<b>8,038</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	

PULAU PURA	Maru	1	301	-	-	-	-	
PULAU PURA	Maru	2	282	3	-	-	-	P-212
PULAU PURA	Pura	1	206	1	-	2	2	P-213
PULAU PURA	Pura	2	192	-	-	-	2	P-214
PULAU PURA	Pura	3	236	7	-	4	4	P-215
PULAU PURA	Pura	4	238	10	-	1	1	P-216
PULAU PURA	Pura Barat	1	103	1	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Barat	2	120	1	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Barat	3	259	15	-	-	6	P-217
PULAU PURA	Pura Selatan	1	205	5	-	-	-	P-218
PULAU PURA	Pura Selatan	2	199	5	-	5	5	P-219
PULAU PURA	Pura Selatan	3	253	4	-	9	9	P-220
PULAU PURA	Pura Timur	1	146	1	-	1	1	P-221
PULAU PURA	Pura Timur	2	191	-	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Utara	1	309	-	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Utara	2	199	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>		<b>3,439</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	

PUREMAN	Kailesa	1	270	3	5	5	-	P-222
PUREMAN	Kailesa	2	222	5	2	14	6	P-223
PUREMAN	Langkuru	1	349	10	-	-		P-224
PUREMAN	Langkuru	2	195	9	-	-		P-225
PUREMAN	Langkuru Utara	1	180	11	1	1	1	P-226
PUREMAN	Langkuru Utara	2	199	10	-	-		P-227
PUREMAN	Langkuru Utara	3	182	5	-	-		P-228
PUREMAN	Purnama	1	206	6	-	-		P-229
PUREMAN	Purnama	2	232	9	1	-		P-230
PUREMAN	Purnama	3	176	7	2	-		P-231
<b>Jumlah</b>			<b>2,211</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	

TELUK MUTIARA	Adang Buom	1	346	2	-	-	1	
TELUK MUTIARA	Adang Buom	2	269	5	-	-		P-232
TELUK MUTIARA	Adang Buom	3	238	3	2	-	-	P-233
TELUK MUTIARA	Adang Buom	4	317	5	-	-		P-234
TELUK MUTIARA	Air Kenari	1	229	1	-	-		
TELUK MUTIARA	Air Kenari	2	217	8	1	-		P-235

TELUK MUTIARA	Air Kenari	3	285	5	-	-		P-236
TELUK MUTIARA	Air Kenari	4	417	8	3	-	5	P-237
TELUK MUTIARA	Air Kenari	5	263	7	-	-		P-238
TELUK MUTIARA	Binongko	1	262	27	-	-		P-239
TELUK MUTIARA	Binongko	2	206	20	1	-		P-240
TELUK MUTIARA	Binongko	3	292	5	-	-		P-241
TELUK MUTIARA	Binongko	4	297	11	-	-	4	P-242
TELUK MUTIARA	Binongko	5	266	18	-	-		P-243
TELUK MUTIARA	Binongko	6	263	9	-	-	3	P-244
TELUK MUTIARA	Binongko	7	217	8	-	-	5	P-245
TELUK MUTIARA	Binongko	8	217	4	-	-	4	P-246
TELUK MUTIARA	Fanating	1	306	8	2	-		P-247
TELUK MUTIARA	Fanating	2	315	6	-	-		P-248
TELUK MUTIARA	Fanating	3	389	2	3	-		
TELUK MUTIARA	Fanating	4	332	10	4	-	4	P-249
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	1	341	2	3	-	1	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	2	280	5	2	-	2	P-250
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	3	435	8	-	-	1	P-251

TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	4	234	2	6		5	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	5	255	6	5		5	P-252
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	6	378	29	-			P-253
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	7	275	1	-		6	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	8	239	4	1		-	P-254
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	1	250	8	-			P-255
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	2	208	5	-			P-256
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	3	228	19	2		2	P-257
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	4	198	13	-			P-258
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	5	163	24	-			P-259
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	6	178	11	1		1	P-260
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	7	140	3	-		5	P-261
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	8	218	5	-		3	P-262
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	9	228	1	-			
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	1	323	6	-			P-263
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	2	389	-	-			
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	3	296	14	1			P-264
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	4	66	-	-			

TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	5	512	13	2			P-265
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	6	276	12	-			P-266
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	7	273	31	-		7	P-267
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	8	225	11	-			P-268
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	9	377	24	-			P-269
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	10	293	20	1			P-270
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	11	268	14	-			P-271
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	12	302	25	2			P-272
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	1	201	10	-			P-273
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	2	199	11	-			P-274
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	3	290	14	-		1	P-275
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	4	297	11	-			P-276
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	5	222	13	-			P-277
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	6	128	11	-			P-278
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	7	276	15	-		1	P-279
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	8	426	13	-		4	P-280
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	9	393	13	-			P-281
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	10	324	14	-			P-282

TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	11	191	38	-			P-283
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	12	187	7	-		5	P-284
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	13	139	3	-		4	P-285
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	14	93	3	-			P-286
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	15	168	14	-			P-287
TELUK MUTIARA	Lendola	1	335	21	2			P-288
TELUK MUTIARA	Lendola	2	299	15	3			P-289
TELUK MUTIARA	Lendola	3	314	12	3		3	P-290
TELUK MUTIARA	Lendola	4	335	16	4		-	P-291
TELUK MUTIARA	Lendola	5	315	9	7		6	P-292
TELUK MUTIARA	Lendola	6	339	3	8		6	P-293
TELUK MUTIARA	Lendola	7	341	2	3		3	P-294
TELUK MUTIARA	Motongbang	1	351	14	-		-	P-295
TELUK MUTIARA	Motongbang	2	444	30	-			P-296
TELUK MUTIARA	Motongbang	3	325	10	-		1	P-297
TELUK MUTIARA	Motongbang	4	146	5	-		3	P-298
TELUK MUTIARA	Motongbang	5	281	16	-			P-299
TELUK MUTIARA	Motongbang	6	181	4	-			P-299

TELUK MUTIARA	Mutiara	1	284	8	-			P-300
TELUK MUTIARA	Mutiara	2	181	9	-			P-301
TELUK MUTIARA	Mutiara	3	359	14	-			P-302
TELUK MUTIARA	Mutiara	4	175	4	-		2	P-303
TELUK MUTIARA	Mutiara	5	426	23	-		2	P-304
TELUK MUTIARA	Mutiara	6	399	13	-		-	P-305
TELUK MUTIARA	Mutiara	7	493	30	-		4	P-306
TELUK MUTIARA	Mutiara	8	198	24	-		1	P-307
TELUK MUTIARA	Mutiara	9	158	15	-			P-308
TELUK MUTIARA	Mutiara	10	280	9	-			P-309
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	1	155	1	-			
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	2	119	7	1		1	P-310
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	3	130	9	2		-	P-311
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	4	130	3	1		1	P-312
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	5	217	7	-			P-313
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	6	211	12	-			P-314
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	7	280	19	-			P-315
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	8	264	2	-			

TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	9	235	10	-			P-316
TELUK MUTIARA	Teluk Kenari	1	287	-	-		-	
TELUK MUTIARA	Teluk Kenari	2	291	5	-		5	P-317
TELUK MUTIARA	Welai Barat	1	377	10	-			P-318
TELUK MUTIARA	Welai Barat	2	352	2	-			
TELUK MUTIARA	Welai Barat	3	492	8	-		1	P-319
TELUK MUTIARA	Welai Barat	4	396	-	-			
TELUK MUTIARA	Welai Barat	5	392	-	-			
TELUK MUTIARA	Welai Timur	1	379	9	2		2	P-320
TELUK MUTIARA	Welai Timur	2	306	8	1		4	P-321
TELUK MUTIARA	Welai Timur	3	446	-	-			
TELUK MUTIARA	Welai Timur	4	257	6	-		1	P-322
TELUK MUTIARA	Welai Timur	5	346	4	1		1	P-323
TELUK MUTIARA	Welai Timur	6	160	31	-			P-324
TELUK MUTIARA	Wetabua	1	268	4	-		6	P-325
TELUK MUTIARA	Wetabua	2	251	4	-		5	P-326
TELUK MUTIARA	Wetabua	3	281	6	-		2	P-327
TELUK MUTIARA	Wetabua	4	252	8	-		5	P-328

TELUK MUTIARA	Wetabua	5	216	10	-	6	P-329
TELUK MUTIARA	Wetabua	6	227	6	-		P-330
<b>Jumlah</b>		<b>32,001</b>	<b>1,175</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	
		<b>132,424</b>	<b>2,778</b>	<b>414</b>	<b>393</b>	<b>492</b>	

12. Bahwa dari semua Fomulir Model C-KWK, Pemohon menemukan 2.778 suara pemilih dengan KTP-el dan SuKet fiktif dan 492 suara pemilih dengan disabilitas fiktif di 328 TPS dari 500 TPS atau 65,6% TPS.
13. Bahwa temuan Pemohon tersebut, pada saat pleno tahap akhir, telah berubah menjadi pemilih dengan disabilitas sebanyak 633 pemilih dengan 466 suara, pemilih dengan KTP-el dan SuKet sebanyak 3.258 pemilih dengan 3.239 suara, total keduanya 3.705 suara fiktif. Dengan telah adanya tambahan tersebut, Pemohon mencurigai juga adanya pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 915 pemilih dengan 880 suara, sehingga menurut Pemohon, total suara fiktif adalah 4.585 suara atau 4,10% dari total suara pemilih 111.723.
14. Bahwa selain Pemohon telah menemukan pemilih tambahan berupa pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas maupun pemilih pindahan fiktif tersebut, Pemohon telah menemukan juga Formulir Model C-KWK palsu, yaitu Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur berbeda logo KPU pada sudut kiri atas dan judulnya tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN ..... " (Bukti P-99), sedangkan yang lainnya bertuliskan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018" (Bukti P-4 s/d P-330). Meskipun demikian, semua Formulir Model C-KWK untuk semua TPS tersebut juga palsu karena bukan hasil pengadaan perlengkapan pemilihan melalui prosedur tender di bawah

pengawasan KPU, yang diketahui dari judul Formulir Model C-KWK semuanya salah dengan tulisan: BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018; ada penggunaan kata WAKIL lebih yaitu ...PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018. Kemudian, pada logo KPU di sudut kiri atas, tertulis kata: LOGO HOLOGRAM, yang seharusnya logo hologram berupa hologram itu sendiri, yang bisa dilihat atau diterawang, bukan tulisan huruf cetak yang bisa dibaca dengan kata-kata LOGO HOLOGRAM. Termohon sendiri pun ternyata menggunakan formulir yang sama sebagai bahan unggahan (upload) pada halaman website resmi milik Termohon. Maka, pertanyaannya, kemanakah Formulir C-KWK asli hasil pengadaan kelengkapan pemilihan? Apakah alasan Termohon mendistribusikan dan menggunakan Formulir C-KWK palsu tersebut? Mengingat Formulir Model C-KWK adalah Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS, bagaimanakah keabsahan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tahap akhir oleh Termohon?

15. Bahwa masalah Formulir C-KWK lainnya adalah para saksi pemohon banyak yang tidak menerima Formulir C-KWK setelah perhitungan suara selesai di TPS, ada yang baru terima setelah sehari sampai dengan tiga hari kemudian, ada yang baru tanda-tangan pada waktu terima tersebut, ada KPPS yang mengatakan telah habis persediaannya, lalu Formulir C-KWK difoto saja menggunakan Hand Phone oleh saksi Pemohon (Bukti P-200).
16. Bahwa salah satu sebab dari hal tersebut baru Pemohon ketahui pasti setelah Termohon, pada waktu pertemuan antara Kapolres Alor, pihak Termohon, pihak Panwaslu Kabupaten Alor, pihak Pemohon, dan pihak pasangan lawan Nomor Urut 2 pada 30 Juni 2018 di Kantor Polres Alor, menyatakan bahwa pihak Termohon sendiri baru bisa menerima 422 Formulir Model C-KWK dan hanya sebanyak itu pula yang sudah bisa Termohon unggah ke halaman website resmi KPU sampai dengan hari itu (30 Juni 2018), karena Formulir Model C-KWK dari 88 TPS telah KPPS masukan ke dalam Kotak Suara. Dari angka 88 TPS dan semuanya memasukan Formulir Model C-KWK ke dalam Kotak Suara tersebut adalah suatu pelanggaran masif, tentu sudah ada

maksud dan tujuan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, apabila hanya sekadar ketidaktahuan, tentu jumlahnya kurang dari itu.

17. Bahwa suara fiktif sebesar 4.585 atau 4,10% pada semua TPS dan adanya semua permasalahan tentang Formulir Model C-KWK tersebut merupakan petunjuk nyata adanya perencanaan dengan persiapan yang matang antara semua KPPS dan PPK serta Termohon untuk memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2, dan perbuatan demikian tentu ada motif umum di baliknya, yang pada umumnya akibat pemberian hadiah uang atau barang atau suatu janji.
18. Bahwa oleh karena adanya permasalahan dengan Formulir Model C-KWK seperti tersebut di atas, maka semua data pada Formulir Model C-KWK adalah tidak sah, perlu ada pembukaan kembali kotak suara dan perhitungan ulang terhadap surat suara, sehingga dapat diketahui pasti, jumlah suara sah yang sesungguhnya ada berapa, surat suara yang dipakai ada berapa, yang rusak ada berapa, dan yang memilih pasangan masing-masing ada berapa?
19. Bahwa sehubungan dengan alasan angka 18 tersebut, Pemohon memohon putusan sela yang akan Pemohon sampaikan pada bagian petitum.
20. Bahwa Pemohon telah membuktikan dengan adanya tuntutan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut dan dengan pengungkapan formulir-formulir kelengkapan pemilihan tersebut bahwa banyak pemilih yang sesungguhnya tidak terdaftar atau fiktif serta banyak pelanggaran ketika pencatatan dan pengisian data Formulir Model C-KWK, maka simpulannya telah ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta jumlahnya telah lebih besar dari angka 2% suara fiktif, oleh karena itu batas pengajuan perselisihan pemilihan sebesar 2% suara sah berlaku juga bagi yang sebaliknya sesuai asas keadilan hukum maupun sesuai anggapan bahwa pelanggaran dengan angka di atas 2% tersebut termasuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon yang telah membuktikannya, dapat meminta keputusan pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir kepada pengadilan.
21. Bahwa dari Objek Perkara dengan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59,917 (53,63%) dengan selisih sebesar 8.111 suara atau 7.26%, belum Pemohon akui kecuali setelah pembukaan kotak suara dan perhitungan

suara ulang, karena data-data tersebut berasal dari dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan. Maka, sambil menanti jumlah yang sebenarnya, Pemohon menggunakan selisih angka yang dinyatakan sah oleh Termohon.

22. Bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1, hal ini karena surat suara yang sudah terpakai sebanyak 111.723. Dengan demikian, perhitungannya menurut Pemohon, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar  $59.917 - 4.585$  suara fiktif = 55.332 suara, sebaliknya jumlah suara pemilih seluruhnya  $111.723 -$  suara pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya  $55.332 = 56.391$  sebagai suara Pemohon. Dengan demikian, Pemohon yang seharusnya unggul dengan selisih 1.159 suara.
23. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan undang-undang yang mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
24. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi PNS kurang dari masa 6 bulan sebelum penetapan pasangan oleh Termohon. Hal itu merupakan kesengajaan dan Calon Nomor Urut 2 telah mengetahui pasti akibatnya, yaitu para PNS akan menjadi takut untuk memilih Pemohon; sebagaimana khusus Kabupaten Alor, hal ganjaran berupa mutasi akan sangat efektif, karena topografi daerah kepulauan akan mendatangkan berbagai kesulitan bagi mereka yang kepindahannya ke pulau-pulau kecamatan dan desa-desa, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga.
25. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang Pasal 71 Ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”
26. Bahwa dari segi waktu, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memperoleh penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Keputusan

KPU Kabupaten Alor Nomor 07/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 pada Tanggal 12 Februari 2018, dan pasangan ini adalah petahana dengan akhir masa jabatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.

27. Bahwa atas dasar tersebut, undang-undang melarang penggantian pejabat oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.

28. Bahwa pada kenyataannya, selama tenggat waktu tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi beberapa kali, yaitu:

- Tanggal 13 September 2017 membebastugaskan Dellila Mariance Blegur, A. Md., NIP 197806092007012022 Pangkat Golongan/ Ruang Penata Muda (III/a) dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM. 821/ 906/ IX/ 2017 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil (Bukti P-333). Pada hari yang sama, Dellila Mariance Blegur, A.Md., juga langsung dipindahtugaskan ke kantor desa sebagai Sekretaris Desa Kelaisi Tengah Kecamatan Alor Selatan berdasarkan Surat Nomor BKPSDM. 824/ 815/ IX/ 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sebagai Pejabat Yang Berwenang atas nama Bupati Alor (Bukti 334). Dengan demikian, cara-cara pemindahan pejabat tersebut bersifat terselubung, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 2 membebastugaskan pejabat dari jabatan semula terlebih dahulu, baru kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Alor memindahtugaskan ke tempat lain dan menduduki jabatan Sekretaris Desa, sehingga tampak seolah-olah bukan pemindahan pejabat oleh Calon Nomor Urut 2 melainkan penempatan pejabat oleh Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 2 sesungguhnya mengetahui tentang larangan tersebut lalu mengambil langkah-langkah dengan cara-cara sebagaimana tersebut.
- Bahwa bersama-sama dengan Dellila Mariance Blegur, A.Md., pada hari dan dengan surat yang sama (Bukti P-334), telah dipindahtugaskan juga saudari Yumina Haan NIP 197206262010012001 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dari unit kerja lama Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut ke unit kerja baru Sekretaris Desa Aimoli

Kecamatan Alor Barat Laut, dan dirinya menggantikan Abraham Bely NIP 196504062007011028 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda (II/a), sebaliknya Abraham Bely kembali mengisi dan menempati jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut (saling tukar tempat dan kedudukan/ jabatan). Mereka-mereka yang pemindahannya oleh Sekda atas nama Bupati Alor tersebut pada umumnya adalah pengantian jabatan 12 sekretaris desa yaitu: Sekretaris Desa Tominuku, Sekretaris Desa Maroman, Sekretaris Desa Waimi, Sekretaris Desa Nailang, Sekretaris Desa Lakatuli, Sekretaris Desa Mataru Barat, Sekretaris Desa Mataru Utara, Sekretaris Desa Tanglapui, Sekretaris Desa Kamot, Sekretaris Desa Tamakh, Sekretaris Desa Pura Selatan, dan Sekretaris Desa Pura Timur;

- Tanggal 15 Desember 2017 melakukan mutasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Surat Nomor BKPSDM. 824/ 2052/ XII/ 2017 atas nama Nurhayati Kalurung NIP 197007122002122006 dan kawan-kawan sebanyak 107 orang (Bukti 335). Tindakan ini menunjukkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor tahu tentang larangannya dengan segala konsekuensi hukumnya, sehingga Sekretaris Daerah mengambil langkah-langkah dengan cara-cara tersebut, sebagaimana pada halaman terakhir keputusan tersebut tertulis, "Sambil menunggu keputusan definitif dari pejabat yang berwenang", padahal Sekretaris daerah tahu, pasangan Calon Nomor Urut 2 dilarang mengadakan keputusan definitif sampai akhir masa jabatan pada 17 Maret 2019 dan belum tentu terpilih kembali.

29. Bahwa dari adanya mutasi tersebut, telah ada petunjuk pasangan Calon Nomor Urut 2 telah merancang politisasi birokrasi melalui Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang, yang mana modus pelaksanaannya adalah pasangan Nomor Urut 2 melakukan pembebasan dari jabatan terlebih dahulu baru kemudian Sekretaris Daerah yang melakukan penempatannya ke tempat tugas baru atau Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang melakukan pemindahan PNS terlebih dahulu sambil menanti keputusan definitif dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal-hal itu karena Sekretaris Daerah tahu pasti apabila pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat menerbitkan keputusan definitif sejak enam bulan sebelum penetapannya sebagai calon yaitu terhitung

sejak 12 Agustus 2017 hingga akhir masa jabatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019, sehingga hal ini merupakan petunjuk kuat adanya politisasi birokrasi, karena jabatan Sekretaris Daerah adalah sebagai Pejabat Yang Berwenang.

30. Bahwa yang terakhir, Tanggal 28 Juni 2018, sehari setelah hari pemilihan, pasangan Nomor Urut 2 kembali melakukan mutasi terhadap saudari Gloria Libing Pangkat Penata Golongan/ Ruang (III/c) dan kawan-kawan sebanyak 6 orang sesuai Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM. 820/ 625/ VI/ 2018 (Bukti 336). Salah satunya atas nama Loriyance Mansari, S.Kep. NS Pangkat Pembina Tingkat I Golong/ Ruang (IV/b) diketahui sebagai Pejabat Pelaksana Program Pendidikan dan Pelatihan di Unit Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor 16/ RSUD/ KEP/ IV/ 2017 (Bukti 337) dan jabatannya dimutasi menjadi Staf pada UPT Puskemas Kayang.
31. Bahwa mutasi yang terakhir tersebut, setelah pemilihan berlalu satu hari, telah membuktikan amarah pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap para PNS yang menolak politisasi terhadap dirinya. Pemohon menduga, mutasi tersebut karena Ketua KPPS telah memberikan tanda khusus pada kartu suara para PNS, sehingga bisa ketahuan siapa pilihannya.
32. Bahwa politisasi birokrasi dilarang. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/71.M.SM. 00.00/ 2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal: Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 angka 2 Huruf a, "Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah wajib mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas".
33. Bahwa salah satu bentuk politisasi birokrasi adalah pemindahan pejabat menjelang penetapan calon petahana, sehingga undang-undang melarangnya dengan sanksi yang sangat tegas.

34. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang Pasal 71 Ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” dan Pasal 71 Ayat (5) “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
35. Bahwa dengan demikian, Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.
36. Bahwa selain pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan politisasi birokrasi yang salah satunya berupa pemindahan pejabat dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, juga telah melakukan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui pengendalian semua unsur KPPS.
37. Bahwa mulanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang telah ikut mendaftar dan ikut seleksi serta lolos menjadi KPPS di TPS VI Desa Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara tanpa melepaskan jabatannya sebagai Kadis, hal mana melanggar kebiasaan yang lajim bahwa KPPS adalah bagian dari KPU haruslah terdiri dari orang-orang yang netral, dan masuknya seorang Kepala Dinas dalam jajaran KPPS pada tingkat RT/ RW tentu memiliki misi besar di baliknya.
38. Bahwa masuknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang sebagai Ketua KPPS tersebut, merupakan petunjuk tentang posisi Ketua KPPS telah menjadi target incaran bagi pasangan Nomor Urut 2 jauh sebelum hari pemilihan, dan hasilnya pasangan Calon Nomor Urut 2 benar-benar telah mengendalikan semua KPPS. Sebagai contoh, di TPS I

Desa Belemana Kecamatan Alor Timur, KPPS menolak saksi Pemohon dengan alasan bukan orang dengan asal dari TPS setempat, kemudian ketika pemungutan suara berlangsung, seorang petugas KPPS dari unsur Linmas berdiri di samping dan melihat langsung proses pemberian suaranya (Bukti P-338 berupa Foto), akibatnya suara Pemohon 0 (nol) dan pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara 237 suara atau 100% di TPS tersebut (Bukti P-339). Petunjuk kuat adanya pengendalian seluruh KPPS ini adalah adanya pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas yang kesemuanya fiktif di 328 TPS dari 500 TPS menurut termuan Pemohon dan adanya peningkatan lagi pada pleno tahap akhir.

39. Bahwa dari uraian tersebut, telah ternyata pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan telah melakukan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rakapitulasi perolehan suara sah.
40. Bahwa atas dasar semua uraian tersebut, perkenankanlah Pemohon menyampaikan permohonan ini untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan sesuai permohonan Pemohon atau yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

#### **V. PETITUM**

Perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM PUTUSAN SELA:**

- Menerima alasan Pemohon untuk pembukaan kotak suara perhitungan ulang perolehan suara atas 500 Tempat Pemungutan Suara;
- Memerintahkan Termohon untuk menjaga keamanan kotak suara dan membawanya dalam keadaan aman dan utuh tanpa cacat apa pun untuk dibuka di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi dan dihitung ulang dengan disaksikan oleh masing-masing pihak sebagai saksinya.

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang seluruhnya ada 500 (lima ratus) Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Alor yaitu Formulir Model C-KWK yang bertuliskan “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....” dan “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018” adalah tidak sah karena bukan hasil pengadaan dokumen kelengkapan pendukung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018;
3. Menyatakan 466 suara pemilih dengan disabilitas, 3.258 suara pemilih tambahan, dan 915 suara pemilih pindahan atau setidaknya-tidaknya jumlah lain sesuai hasil pemeriksaan pengadilan yang dinyatakan sah oleh Termohon adalah fiktif;
4. Menyatakan Termohon dan/ atau pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 atas nama Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 telah melakukan tindak pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dan atau tindakan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai pelanggaran serius;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/ Kpts/ KPU-Kab. 018. 433965/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;
6. Memerintahkan Termohon atau atasan Termohon oleh karena itu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pencalonan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 dan menetapkan pasangan Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si dan

H.Taufik Nampira, SP, MM sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun Pemilihan 2018;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-363, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 Tanggal 12 Februari 2018.
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Halerman Kecamatan Alor Barat Daya
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kafelulang Kecamatan Alor Barat Daya
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kafelulang Kecamatan Alor Barat Daya
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kuifana Kecamatan Alor Barat Daya
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Manatang Kecamatan Alor Barat Daya

- 9 Bukti P-9 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Manatang Kecamatan Alor Barat Daya
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Margeta Kecamatan Alor Barat Daya
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Moraman Kecamatan Alor Barat Daya
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Moraman Kecamatan Alor Barat Daya
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Moraman Kecamatan Alor Barat Daya
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Moru Kecamatan Alor Barat Daya
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Moru Kecamatan Alor Barat Daya
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Moru Kecamatan Alor Barat Daya
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Moru Kecamatan Alor Barat Daya
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Orgen Kecamatan Alor Barat Daya
- 20 Bukti P-20 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya
- 21 Bukti P-21 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya
- 22 Bukti P-22 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pintu Mas Kecamatan Alor Barat Daya
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pintu Mas Kecamatan Alor Barat Daya
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Probur Kecamatan Alor Barat Daya
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Probur

- Kecamatan Alor Barat Daya
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Probur Uatara Kecamatan Alor Barat Daya
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Probur Kecamatan Alor Barat Daya
- 28 Bukti P-28 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya
- 29 Bukti P-29 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya
- 30 Bukti P-30 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya
- 31 Bukti P-31 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wakapsir Kecamatan Alor Barat Daya
- 32 Bukti P-32 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya
- 33 Bukti P-33 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya
- 34 Bukti P-34 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal Barat Kecamatan Alor Barat Daya
- 35 Bukti P-35 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya
- 36 Bukti P-36 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya
- 37 Bukti P-37 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Adang Kecamatan Alor Barat Laut
- 38 Bukti P-38 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Adang Kecamatan Alor Barat Laut
- 39 Bukti P-39 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Adang Kecamatan Alor Barat Laut
- 40 Bukti P-40 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut
- 41 Bukti P-41 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut

- 42 Bukti P-42 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut
- 43 Bukti P-43 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut
- 44 Bukti P-44 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut
- 45 Bukti P-45 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut
- 46 Bukti P-46 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alila Kecamatan Alor Barat Laut
- 47 Bukti P-47 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut
- 48 Bukti P-48 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alor Besar Kecamatan Alor Barat Laut
- 49 Bukti P-49 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut
- 50 Bukti P-50 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut
- 51 Bukti P-51 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut
- 52 Bukti P-52 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ampera Kecamatan Alor Barat Laut
- 53 Bukti P-53 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bampalola Kecamatan Alor Barat Laut
- 54 Bukti P-54 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut
- 55 Bukti P-55 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut
- 56 Bukti P-56 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Dulolong Kecamatan Alor Barat Laut
- 57 Bukti P-57 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dulolong Barat Kecamatan Alor Barat Laut
- 58 Bukti P-58 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Hulnani

- Kecamatan Alor Barat Laut
- 59 Bukti P-59 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lefokisu  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 60 Bukti P-60 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lefokisu  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 61 Bukti P-61 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lefokisu  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 62 Bukti P-62 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lewalu  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 63 Bukti P-63 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Oamate  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 64 Bukti P-64 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pulau  
Buaya Kecamatan Alor Barat Laut
- 65 Bukti P-65 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pulau  
Buaya Kecamatan Alor Barat Laut
- 66 Bukti P-66 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ternate  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 67 Bukti P-67 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Ternate  
Kecamatan Alor Barat Laut
- 68 Bukti P-68 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ternate  
Selatan Kec. Alor Barat Laut
- 69 Bukti P-69 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ternate  
Selatan Kec. Alor Barat Laut
- 70 Bukti P-70 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kelaisi  
Barat Kec. Alor Selatan
- 71 Bukti P-71 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kelaisi  
Barat Kec. Alor Selatan
- 72 Bukti P-72 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kuneman  
Kec. Alor Selatan
- 73 Bukti P-73 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Maikang  
Kec. Alor Selatan
- 74 Bukti P-74 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Padang  
Alang Kec. Alor Selatan

- 75 Bukti P-75 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Padang Alang Kec. Alor Selatan
- 76 Bukti P-76 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tamanapui Kec. Alor Selatan
- 77 Bukti P-77 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Dapitau Kec. Alor Tengah Utara
- 78 Bukti P-78 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lembur Barat Kec. Alor Tengah Utara
- 79 Bukti P-79 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Manetwati Kec. Alor Tengah Utara
- 80 Bukti P-80 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Manetwati Kec. Alor Tengah Utara
- 81 Bukti P-81 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
- 82 Bukti P-82 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
- 83 Bukti P-83 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
- 84 Bukti P-84 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Petleng Kec. Alor Tengah Utara
- 85 Bukti P-85 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Elok Kec. Alor Timur
- 86 Bukti P-86 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur
- 87 Bukti P-87 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
- 88 Bukti P-88 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
- 89 Bukti P-89 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kolana Utara Kec. Alor Timur
- 90 Bukti P-90 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maritaing Kec. Alor Timur
- 91 Bukti P-91 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Maritaing

- Kec. Alor Timur
- 92 Bukti P-92 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maukuru  
Kec. Alor Timur
- 93 Bukti P-93 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa  
Mausamang Kec. Alor Timur
- 94 Bukti P-94 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa  
Mausamang Kec. Alor Timur
- 95 Bukti P-95 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Padang  
Panjang Kec. Alor Timur
- 96 Bukti P-96 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Padang  
Panjang Kec. Alor Timur
- 97 Bukti P-97 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui  
Kec. Alor Timur
- 98 Bukti P-98 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tanglapui  
Kec. Alor Timur
- 99 Bukti P-99 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Tanglapui  
Kec. Alor Timur
- 100 Bukti P-100 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui  
Timur Kec. Alor Timur
- 101 Bukti P-101 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Air  
Mancur Kec. Alor Timur Laut
- 102 Bukti P-102 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Air  
Mancur Kec. Alor Timur Laut
- 103 Bukti P-103 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa  
Kenarimbala Kec. Alor Timur Laut
- 104 Bukti P-104 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lipang  
Kec. Alor Timur Laut
- 105 Bukti P-105 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Nailang  
Kec. Alor Timur Laut
- 106 Bukti P-106 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Nailang  
Kec. Alor Timur Laut
- 107 Bukti P-107 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Nailang  
Kec. Alor Timur Laut

- 108 Bukti P-108 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
- 109 Bukti P-109 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
- 110 Bukti P-110 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pido Kec. Alor Timur Laut
- 111 Bukti P-111 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Taramana Kec. Alor Timur Laut
- 112 Bukti P-112 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Taramana Kec. Alor Timur Laut
- 113 Bukti P-113 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
- 114 Bukti P-114 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
- 115 Bukti P-115 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
- 116 Bukti P-116 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
- 117 Bukti P-117 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Waisika Kec. Alor Timur Laut
- 118 Bukti P-118 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Alila Timur Kec. Kabola
- 119 Bukti P-119 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kabola Kec. Kabola
- 120 Bukti P-120 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kabola Kec. Kabola
- 121 Bukti P-121 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kabola Kec. Kabola
- 122 Bukti P-122 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kabola Kec. Kabola
- 123 Bukti P-123 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kabola Kec. Kabola
- 124 Bukti P-124 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kabola

- Kec. Kabola
- 125 Bukti P-125 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kabola  
Kec. Kabola
- 126 Bukti P-126 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kopidil  
Kec. Kabola
- 127 Bukti P-127 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kopidil  
Kec. Kabola
- 128 Bukti P-128 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lawahing  
Kec. Kabola
- 129 Bukti P-129 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Lawahing  
Kec. Kabola
- 130 Bukti P-130 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pante  
Deere Kec. Kabola
- 131 Bukti P-131 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pante  
Deere Kec. Kabola
- 132 Bukti P-132 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lembur  
Timur Kec. Lembur
- 133 Bukti P-133 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Luba Kec.  
Lembur
- 134 Bukti P-134 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Luba Kec.  
Lembur
- 135 Bukti P-135 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Talwai  
Kec. Lembur
- 136 Bukti P-136 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Tuleng  
Kec. Lembur
- 137 Bukti P-137 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kamaifui  
Kec. Mataru
- 138 Bukti P-138 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kamaifui  
Kec. Mataru
- 139 Bukti P-139 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lakatuli  
Kec. Mataru
- 140 Bukti P-140 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lakatuli  
Kec. Mataru

- 141 Bukti P-141 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Timur Kec. Mataru
- 142 Bukti P-142 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mataru Timur Kec. Mataru
- 143 Bukti P-143 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Utara Kec. Mataru
- 144 Bukti P-144 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mataru Utara Kec. Mataru
- 145 Bukti P-145 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bana Kec. Pantar
- 146 Bukti P-146 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bana Kec. Pantar
- 147 Bukti P-147 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bandar Kec. Pantar
- 148 Bukti P-148 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bandar Kec. Pantar
- 149 Bukti P-149 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Baolang Kec. Pantar
- 150 Bukti P-150 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bouweli Kec. Pantar
- 151 Bukti P-151 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bouweli Kec. Pantar
- 152 Bukti P-152 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
- 153 Bukti P-153 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
- 154 Bukti P-154 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Bukit Mas Kec. Pantar
- 155 Bukti P-155 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Helangdohi Kec. Pantar
- 156 Bukti P-156 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kabir Kec. Pantar
- 157 Bukti P-157 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kabir Kec.

		Pantar
158	Bukti P-158	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kabir Kec. Pantar
159	Bukti P-159	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Madar Kec. Pantar
160	Bukti P-160	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Madar Kec. Pantar
161	Bukti P-161	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Munaseli Kec. Pantar
162	Bukti P-162	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Munaseli Kec. Pantar
163	Bukti P-163	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Munaseli Kec. Pantar
164	Bukti P-164	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pandai Kec. Pantar
165	Bukti P-165	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wailawar Kec. Pantar
166	Bukti P-166	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Baraler Kec. Pantar Barat
167	Bukti P-167	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Baranusa Kec. Pantar Barat
168	Bukti P-168	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Baranusa Kec. Pantar Barat
169	Bukti P-169	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
170	Bukti P-170	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
171	Bukti P-171	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Blangmerang Kec. Pantar Barat
172	Bukti P-172	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Illu Kec. Pantar Barat
173	Bukti P-173	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Illu Kec. Pantar Barat

- 174 Bukti P-174 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalondama Kec. Pantar Barat
- 175 Bukti P-175 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalondama Kec. Pantar Barat
- 176 Bukti P-176 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Leer Kec. Pantar Barat
- 177 Bukti P-177 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Leer Kec. Pantar Barat
- 178 Bukti P-178 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Leer Kec. Pantar Barat
- 179 Bukti P-179 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Piringcina Kec. Pantar Barat
- 180 Bukti P-180 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
- 181 Bukti P-181 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
- 182 Bukti P-182 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Aramaba Kec. Pantar Tengah
- 183 Bukti P-183 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Delaki Kec. Pantar Tengah
- 184 Bukti P-184 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ekajaya Kec. Pantar Tengah
- 185 Bukti P-185 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
- 186 Bukti P-186 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
- 187 Bukti P-187 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
- 188 Bukti P-188 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Mauta Kec. Pantar Tengah
- 189 Bukti P-189 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Muriabang Kec. Pantar Tengah
- 190 Bukti P-190 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Muriabang

- Kec. Pantar Tengah
- 191 Bukti P-191 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Muriabang  
Kec. Pantar Tengah
- 192 Bukti P-192 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Batu Kec.  
Pantar Timur
- 193 Bukti P-193 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Batu Kec.  
Pantar Timur
- 194 Bukti P-194 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Batu Kec.  
Pantar Timur
- 195 Bukti P-195 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Batu Kec.  
Pantar Timur
- 196 Bukti P-196 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kaera  
Kec. Pantar Timur
- 197 Bukti P-197 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kaera  
Kec. Pantar Timur
- 198 Bukti P-198 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kaleb  
Kec. Pantar Timur
- 199 Bukti P-199 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kaleb  
Kec. Pantar Timur
- 200 Bukti P-200 Foto Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lalafang Kec.  
Pantar Timur
- 201 Bukti P-201 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lekom  
Kec. Pantar Timur
- 202 Bukti P-202 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lekom  
Kec. Pantar Timur
- 203 Bukti P-203 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mawar  
Kec. Pantar Timur
- 204 Bukti P-204 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mawar  
Kec. Pantar Timur
- 205 Bukti P-205 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Mawar  
Kec. Pantar Timur
- 206 Bukti P-206 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Merdeka  
Kec. Pantar Timur

- 207 Bukti P-207 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Nule Kec. Pantar Timur
- 208 Bukti P-208 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Nule Kec. Pantar Timur
- 209 Bukti P-209 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Ombay Kec. Pantar Timur
- 210 Bukti P-210 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Ombay Kec. Pantar Timur
- 211 Bukti P-211 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Tereweng Kec. Pantar Timur
- 212 Bukti P-212 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Maru Kec. Pulau Pura
- 213 Bukti P-213 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Kec. Pulau Pura
- 214 Bukti P-214 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pura Kec. Pulau Pura
- 215 Bukti P-215 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Kec. Pulau Pura
- 216 Bukti P-216 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Pura Kec. Pulau Pura
- 217 Bukti P-217 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Barat Kec. Pulau Pura
- 218 Bukti P-218 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
- 219 Bukti P-219 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
- 220 Bukti P-220 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Pura Selatan Kec. Pulau Pura
- 221 Bukti P-221 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Pura Timur Kec. Pulau Pura
- 222 Bukti P-222 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kailesa Kec. Pureman
- 223 Bukti P-223 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kailesa

		Kec. Pureman
224	Bukti P-224	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Langkuru Kec. Pureman
225	Bukti P-225	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Langkuru Kec. Pureman
226	Bukti P-226	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Langkuru Utara Kec. Pureman
227	Bukti P-227	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Langkuru Utara Kec. Pureman
228	Bukti P-228	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Langkuru Utara Kec. Pureman
229	Bukti P-229	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Purnama Kec. Pureman
230	Bukti P-230	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Purnama Kec. Pureman
231	Bukti P-231	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Purnama Kec. Pureman
232	Bukti P-232	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
233	Bukti P-233	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
234	Bukti P-234	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Adang Buom Kec. Teluk Mutiara
235	Bukti P-235	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
236	Bukti P-236	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
237	Bukti P-237	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Air Kenari Kec. Teluk Mutiara
238	Bukti P-238	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Air Kanari Kec. Teluk Mutiara
239	Bukti P-239	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara

240	Bukti P-240	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
241	Bukti P-241	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
242	Bukti P-242	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
243	Bukti P-243	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
244	Bukti P-244	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
245	Bukti P-245	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
246	Bukti P-246	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Binongko Kec. Teluk Mutiara
247	Bukti P-247	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
248	Bukti P-248	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
249	Bukti P-249	Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Fanating Kec. Teluk Mutiara
250	Bukti P-250	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
251	Bukti P-251	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
252	Bukti P-252	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
253	Bukti P-253	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
254	Bukti P-254	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara
255	Bukti P-255	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
256	Bukti P-256	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi

		Kota Kec. Teluk Mutiara
257	Bukti P-257	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
258	Bukti P-258	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
259	Bukti P-259	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
260	Bukti P-260	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
261	Bukti P-261	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi Kota Kec. Teluk Mutiara
262	Bukti P-262	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalahabi Kota Kec. Teluk Mutiara
263	Bukti P-263	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
264	Bukti P-264	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
265	Bukti P-265	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
266	Bukti P-266	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
267	Bukti P-267	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
268	Bukti P-268	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
269	Bukti P-269	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Kalahabi Tengah Kec. Teluk Mutiara
270	Bukti P-270	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara
271	Bukti P-271	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 11 Desa Kalahabi Tengah Kec. Teluk Mutiara
272	Bukti P-272	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 12 Desa Kalabahi Tengah Kec. Teluk Mutiara

273	Bukti P-273	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
274	Bukti P-274	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
275	Bukti P-275	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
276	Bukti P-276	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
277	Bukti P-277	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
278	Bukti P-278	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
279	Bukti P-279	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
280	Bukti P-280	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
281	Bukti P-281	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
282	Bukti P-282	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
283	Bukti P-283	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 11 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
284	Bukti P-284	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 12 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
285	Bukti P-285	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 13 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
286	Bukti P-286	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 14 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
287	Bukti P-287	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 15 Desa Kalabahi Timur Kec. Teluk Mutiara
288	Bukti P-288	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara
289	Bukti P-289	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Lendola

		Kec. Teluk Mutiara
290	Bukti P-290	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara
291	Bukti P-291	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara
292	Bukti P-292	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara
293	Bukti P-293	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Lendola Kec. Teluk Mutiara
294	Bukti P-294	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
295	Bukti P-295	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
296	Bukti P-296	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
297	Bukti P-297	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
298	Bukti P-298	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
299	Bukti P-299	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Motongbang Kec. Teluk Mutiara
300	Bukti P-300	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
301	Bukti P-301	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
302	Bukti P-302	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
303	Bukti P-303	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
304	Bukti P-304	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara
305	Bukti P-305	Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Mutiara Kec. Teluk Mutiara

- 306 Bukti P-306 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Mutiara  
Kec. Teluk Mutiara
- 307 Bukti P-307 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 8 Desa Mutiara  
Kec. Teluk Mutiara
- 308 Bukti P-308 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Mutiara  
Kec. Teluk Mutiara
- 309 Bukti P-309 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 10 Desa Mutiara  
Kec. Teluk Mutiara
- 310 Bukti P-310 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 311 Bukti P-311 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 312 Bukti P-312 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 313 Bukti P-313 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 314 Bukti P-314 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 315 Bukti P-315 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 7 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 316 Bukti P-316 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 9 Desa Nusa  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 317 Bukti P-317 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Teluk  
Kenari Kec. Teluk Mutiara
- 318 Bukti P-318 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Welai  
Barat Kec. Teluk Mutiara
- 319 Bukti P-319 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Welai  
Barat Kec. Teluk Mutiara
- 320 Bukti P-320 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Welai  
Timur Kec. Teluk Mutiara
- 321 Bukti P-321 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Welai  
Timur Kec. Teluk Mutiara
- 322 Bukti P-322 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Welai

- Timur Kec. Teluk Mutiara
- 323 Bukti P-323 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Welai Timur Kec. Teluk Mutiara
- 324 Bukti P-324 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Welai Timur Kec. Teluk Mutiara
- 325 Bukti P-325 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Wetabua Timur Kec. Teluk Mutiara
- 326 Bukti P-326 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 2 Desa Wetabua Kec. Teluk Mutiara
- 327 Bukti P-327 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Wetabua Kec. Teluk Mutiara
- 328 Bukti P-328 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Wetabua Kec. Teluk Mutiara
- 329 Bukti P-329 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 5 Desa Wetabua Kec. Teluk Mutiara
- 330 Bukti P-330 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 6 Desa Wetabua Kec. Teluk Mutiara
- 331 Bukti P-331 Fotokopi Formulir DA2.Plano.KWK Kecamatan Teluk Mutiara
- 332 Bukti P-332 Fotokopi Rekapitulasi perhitungan dan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018
- 333 Bukti P-333 Fotokopi SK Bupati Alor No. BKPSDM. 821/ 906/ IX/ 2017 tentang Pembebasan PNS Dari Jabatan a.n. Dellila M. Blegur
- 334 Bukti P-334 Fotokopi SK No. BKPSDM. 824/ 815/ IX/ 2017 tentang Penempatan PNS a.n. Yumina Haan, dkk.
- 335 Bukti P-335 Fotokopi SK No. BKPSDM. 824/ 2052/ XII/ 2017 tentang penempatan PNS a.n. Nurhayati Kalurung dkk.
- 336 Bukti P-336 Fotokopi SK Bupati Alor No. BKPSDM. 820/ 625/ VI/ 2018 tentang penempatan PNS Dalam Lingkup Pemkab. Alor a.n. Gloria Libing dkk.
- 337 Bukti P-337 Fotokopi SK Direktur RSUD Kalabahi No. 15/ RSUD/

- KEP/ III/ 2017 tentang Mutasi Jabatan Kepala Ruang Perawatan, Supervisor Klinik Keperawatan, Kepala Sub-Seksi dan Kepala Unit Lingkup RSUD Kalabahi
338. Bukti P-338 Foto Linmas mengawasi langsung proses pemberian suara di TPS 1 Desa Belemana Kec. Alor Timur
339. Bukti P-339 Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 1 Desa Belemana Kec. Alor Timur
340. Bukti P-340 *Screen shoot WhatsApp* grup “Panwaslu Kab Alor” berisikan perintah supaya Panitia Pemilih-an Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan, mengumpulkan KTP masyarakat, dll.
341. Bukti P-341 *Transcript* video wawancara saksi pengumpulan KTP-el masyarakat (Video terlampir dalam *flash disk*).
342. Bukti P-342 *Transcript* video klarifikasi terhadap pelaku pengumpul KTP-el masyarakat di Polsek Alor Barat Daya atas perintah Panwas Kabupaten Alor (video terlampir dalam *flash disk*).
343. Bukti P-343 *Transcript* Video intervensi dan amarah tim pemenangan Calon No. Urut 2 terhadap Panwascam Kec. Pantar Timur, yang men-coba mengungkap praktik politik uang (*money politic*) oleh Calon No. Urut 2 (video terlampir dalam *flash disk*). Tampak Ketua Panwascam di bawah tekanan, berkeringat, dan kesempatan berbicara tidak diberikan kepadanya.
344. Bukti P-344 Foto pelaku yang membagi uang di Kec. Pantar Timur dan barang bukti uang yang terisi dalam amplop.
345. Bukti P-345 *Transcript* video pasangan Calon No. Urut 2 ancam Termohon di Kantor Termohon pada waktu penarikan nomor urut calon (video terlampir dalam *flash disk*).
346. Bukti P-346 Fotokopi SK No. 14/ TPPA-KPTS/ I/ 2018 tentang Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 (Tim Pemenangan Paket

- Amin)
347. Bukti P-347 *Screen shoot Facebook* milik Dony Mooy pada 09 Juli 2018 Pukul 13.09 Wita.
348. Bukti P-348 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Tasi Kecamatan Lembur (berholo-gram) yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/lembur/tasi/tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/lembur/tasi/tps_1), diakses pada 30 Juli 2018.
349. Bukti P-349 Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Tasi Kecamatan Lembur (berholo-gram) yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/lembur/tasi/tps\\_2](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/lembur/tasi/tps_2), diakses pada 30 Juli 2018.
350. Bukti P-350 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/lor\\_timur/kolana\\_selatan/tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/lor_timur/kolana_selatan/tps_1), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....”.
351. Bukti P-351 Fotokopi Model C-KWK TPS 3 Desa Kolana Utara Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/lor\\_timur/kolana\\_utara/tps\\_3](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/lor_timur/kolana_utara/tps_3), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....

352. Bukti P-352 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/alor\\_timur/maukuru/tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/alor_timur/maukuru/tps_1), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....
353. Bukti P-353 Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Maukuru Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/alor\\_timur/maukuru/tps\\_2](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/alor_timur/maukuru/tps_2), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....
354. Bukti P-354 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/alor\\_timur/padang\\_panjang/tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/alor_timur/padang_panjang/tps_1), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....

355. Bukti P-355 Fotokopi Model C-KWK TPS 2 Desa Padang Panjang Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/alor\\_timur\\_/padang\\_panjang/ tps\\_2](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/alor_timur_/padang_panjang/ tps_2), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....
356. Bukti P-356 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Tanglapui Timur Kecamatan Alor Timur yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/alor\\_timur\\_/tanglapui\\_timur/ tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/alor_timur_/tanglapui_timur/ tps_1), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN .....
357. Bukti P-357 Fotokopi Model C-KWK TPS 1 Desa Mataru Utara Kecamatan Mataru yang diunggah Termohon di [http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa\\_tenggara-timur/alor/mataru/ mataru\\_timur/tps\\_1](http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/cepat/t2/nusa_tenggara-timur/alor/mataru/ mataru_timur/tps_1), diakses pada 30 Juli 2018 tertulis “BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018”.

358. Bukti P-358 Screen shoot Surat Panitia Syukuran Bersama Keluarga Besar Kabola Atas Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Periode 2019-2024 Tanggal 24 Juli 2018 isinya syukuran Tim Pemenangan Kecamatan Kabola bersama pasangan Calon No. Urut 2.
359. Bukti P-359 Screen shoot Hasil percakapan WhatsApp grup Relawan Agsilric, yang mana anggotanya atas nama Yahya Malaifani dengan nomor HP +6285236756741 melanjutkan pesan saudara Alberth N. Ouwpoly, S.Pd., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan.
360. Bukti P-360 Screen shoot Facebook 23 Juni 2018 Pukul 14:16, Sdr. Aris Mableti, seorang PNS yang ditugaskan mengelola Anjungan Alor di Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta, yang khusus diperintahkan oleh pasangan Calon No. Urut 2 kembali ke Alor dalam rangka Pilkada.
361. Bukti P-361 Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mableti di grup Peduli Alor
362. Bukti P-362 Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mableti di grup Peduli Alor
363. Bukti P-363 Screen shoot Percakapan WhatsApp Sdr. Aris Mableti di grup Ikatan Mahasiswa Kabupaten Alor.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa permohonan Pemohon (vide hlm.38 s/d 45) yang pada dasarnya mendalilkan Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Alor tahun 2018, karena telah melakukan pelanggaran undang-

undang yaitu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS merupakan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sampai dengan ditetapkannya peradilan khusus. Sebaliknya kecurangan yang didalilkan oleh pemohon berupa mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS merupakan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan menurut Pasal 73 Jo. Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis, yang termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk proses dan dijatuhkan sanksi administratif, sedangkan proses pidana termasuk kewenangan Sentra Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum).
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, tanggal 19 Mei 2014, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD, 1945, melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara

untuk menunggu sampai terbentuknya peradilan khusus (vide Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016). Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak hanyalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, yakni hanya mengadili perselisihan hasil pemilihan dan tidak termasuk mutasi dan politisasi PNS sebagai KPPS seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tetapi termasuk kewenangan Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Gakumdu (Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan serta peradilan di lingkungan peradilan umum).

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menetapkan 2 (dua) syarat untuk menentukan ada atau tidaknya *legal standing* dari Pemohon, yakni, *pertama*; pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan *kedua*; pemenuhan prosentasi perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir. Terhadap syarat pertama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi sebab benar Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Nomor Urut 1 (Bukti TA.001-TA.002). Namun mengenai syarat kedua yaitu pemenuhan prosentasi peroleh suara dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah 209.974 jiwa (Bukti TB.001). Oleh karena itu, menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

- 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, jumlah selisih prosentasi perolehan suara sah hasil perhitungan tahap akhir di Kabupaten Alor adalah paling banyak 2%;
- b. Bahwa total suara sah yang memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebanyak 111.723 suara (Bukti TD.3.001-TD3.002).
- c. Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon No. Urut 2 selaku peraih suara terbanyak adalah 59.917 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 1) adalah 51.806 suara (Bukti TD.3.001 dan TD.3.002). Oleh karena itu, untuk menentukan ada atau tidaknya *legal standing* dari Pemohon maka dapat diperhitungkan, sebagai berikut:
- $2\% \times 111.723$  (jumlah suara sah) = 2.234 suara.
  - Selisih perolehan suara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 2) dan Paslon Pemohon (No. Urut 1) adalah  $59.917 - 51.806 = 8.111$  suara
- d. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Pasangan Calon Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Paslon Pihak Terkait (No. Urut 2) dengan Paslon Pemohon (No. Urut 1) sebesar 8.111 suara atau lebih dari 2.234 suara atau jika diprosentasikan maka  $8.111 \times 100\% : 111.723$  (total suara sah) setara dengan 7,26 %. sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

Jumlah Penduduk Kab. Alor	209.974 Jiwa dengan kategori 2 %
Paslon No. 1 (Pemohon)	51.806 Suara
Paslon No.2 (Pihak Terkait)	59.917 Suara
Perbedaan suara sah	$2\% \times 111.723 = 2.234$ suara
Selisih Perolehan suara antara Paslon No. 2 (Pihak Terkait) dan Paslon No. 1 (Pemohon)	$59.917 - 51.806 = 8.111$ suara

- e. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 8 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Stading*) untuk mengajukan perkara perselisihan hasil perhitungan akhir Termohon ke Mahkamah Konstitusi;

### 3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Alor oleh Termohon yang tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor34/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tanggal 5 Juli 2018 Tentang Penetapan rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 (Bukti TD.3.001) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Tahun 2018 (Bukti TD.3.002), perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara Pasangan Calon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si & H Taufik Nampira, SP.MM	51.806	46,37 %

2.	Drs. Amon Djobo & Imran Duru, S.Pd	59.917	53,63 %
	Jumlah Seluruh Suara Sah	111.723	

3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan Penggelembungan suara dengan modus pemilih menggunakan KTP-el, Surat Keterangan (SuKet), pemilih Disabilitas dan DPPH secara terstruktur dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya (vide hlm 11 s/d hlm. 34), tetapi yang benar adalah:

a. Tentang Pemilih yang menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (SuKet)

1) Bahwa Pasal 61 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, menyatakan dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el.

2) Bahwa Pasal 6 Huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK. Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018, menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan (a) menunjukan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara, (b) didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK

3) Bahwa menurut Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018, bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun belum memiliki KTP-e dan namanya telah terdaftar dalam database kependudukan diterbitkan surat keterangan terdaftar dalam database, yang bentuknya tidak ber-barcode dan tidak menggunakan pas foto. Sebaliknya yang menggunakan pas foto adalah Surat Keterangan

Pengganti KTP-el, dimana penduduk yang bersangkutan sudah melakukan perekaman tetapi KTP-el belum dicetak oleh Dispenduk. Sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Dalam Database dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterima oleh Termohon dalam proses pemungutan suara telah sesuai dengan bentuk surat keterangan yang diatur dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUK.CAPIL, tanggal 6 April 2018.

- 4) Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan diatas, Termohon telah mencatat Pemilih dengan menggunakan KTP-el, Suket Pengganti KTP-el dan Suket tidak barcode dalam Formulir Model C.KWK dari 500 (lima ratus) TPS yang telah ditandatangani oleh saksi pemohon berjumlah 2.778 orang/suara
- 5) Bahwa dengan demikian Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi telah terdaftar dalam database kependudukan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el, Suket Pengganti KTP menggunakan foto dan SuKet tidak berbarcode dan tidak menggunakan pas foto yang telah dicatat dalam Formulir Model C.KWK dan telah ditandatangani semuanya oleh saksi pemohon sehingga Pemilih dimaksud berjumlah 2.778 orang/suara bukan sebagai pemilih fiktif sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya

b. Pemilih disabilitas;

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan menemukan 492 suara pemilih disabilitas yang fiktif adalah tidak benar karena pemilih disabilitas adalah pemilih yang sudah tercatat dalam DPT dan di dalam Formulir Model C.KWK termuat dalam angka romawi II judul Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Disabilitas/Penyandang Cacat, sehingga dalam Pemungutan dan perhitungan suara telah tercatat semua Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak suaranya di 500 TPS dan tercatat pula di 17 formulir Model DA-KWK serta tercatat dalam formulir Model DB-KWK (Bukti TD.2.001-TD.2.017) yang diterbitkan oleh Termohon hanya

berjumlah 466 suara dari 500 TPS sedangkan menurut Pemohon berjumlah 492 suara pemilih dari 328 TPS atau 66,6 % TPS;

2) Bahwa dengan demikian justru sebaliknya pemohon membuat data fiktif dari pemilih disabilitas/penyanggang cacat sebanyak 26 suara

c. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

1) Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mencurigai juga adanya pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 915 orang dengan 880 suara sebagai pemilih fiktif adalah tidak benar sebagai pemilih/ suara fiktif;

2) Bahwa Pasal 1 Angka 27 PKPU No.8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU No.8), menyatakan Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH adalah daftar yang berisi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

3) Bahwa Pasal 6 Ayat (2) PKPU No.8, menyatakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK), Pasal 8 Ayat (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH merupakan pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak untuk memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar dan memberi suara di TPS lain di provinsi dan/ atau kabupaten/ kota yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah;

4) Bahwa Termohon telah mencatat Pemilih Pindahan yang memiliki hak pilih sebagaimana ketentuan PKPU No.8 Tahun 2018 dalam Formulir Model C.KWK, pada kolom B judul PENGGUNA HAK PILIH, angka 2 Penggunaan hak pilih dalam DPPH, dalam 500 (lima ratus) Formulir Model C.KWK dari 500 (lima ratus) TPS yang semuanya telah ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan terkait dengan DPPH, berjumlah 880 suara., Begitu pula telah tercatat dalam Formulir Model DA-KWK 17 (TD.2.001-TD.2.017dan TD.1.001-TD.1.500)

- d. Bahwa mengacu pada uraian diatas, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-el, Surat Keterangan (SuKet) dan pemilih disabilitas/ penyandang cacat serta DPPh yang tercatat dalam Formulir Model C-KWK, DA-KWK dan DB-KWK yang memiliki hak pilih, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sehingga pemilih dimaksud bukanlah pemilih fiktif atau suara fiktif sebagaimana didalilkan oleh pemohon, tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2

Pemilih yang menggunakan KTP-el, SuKet dan disabilitas serta pemilih pindahan (DPPh) di 500 TPS

Nomor	Pemilih	Jumlah suara
1	Menggunakan KTP-el dan Suket	3.239
2	Disabilitas/ Penyandang Cacat	633
3	DPPh	880
	Jumlah	4.752

4. Bahwa tidak benar, dengan ada perbedaan dan kesalahan pengetikan/ cetak pada judul Formulir Model C-KWK pada 500 TPS mengakibatkan isi Formulir Model C.KWK untuk semua TPS menjadi Palsu. Judul Formulir Model C.KWK menurut Pemohon adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA\*) TAHUN.....dan BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL, adalah tidak benar, melainkan yang benar, adalah:
- a. Bahwa menurut Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya telah menetapkan secara umum judul Model C.KWK adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL

WALI KOTA\*) TAHUN.....(*selanjutnya disebut judul umum*) yang memberi peluang bagi KPU sesuai dengan wilayah pemilihannya untuk menyesuaikan judul menurut wilayah pemilihannya masing-masing dengan memberi tanda \*) (coret yang tidak perlu) atau judul C.KWK disesuaikan **khusus** sesuai dengan daerah dan tahun pemilihan, *a quo*, Judul Model C.KWK adalah BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL (*selanjutnya disebut judul khusus*);

- b. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dengan 17 Kecamatan dan 175 desa/kelurahan serta 500 TPS, yang menggunakan judul umum sebanyak 3 TPS yaitu Kecamatan Alor Timur Desa Tanglapui TPS1, TPS2 dan TPS3 (Bukti TD.1.174-TD.1.176) dan yang menggunakan judul khusus sebanyak 497 TPS (Bukti TD.1.001-TD.1.173, TD.1.177-TD.1.500);
- c. Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan adanya perbedaan judul Model C.KWK sehingga mengakibatkan Model C.KWK pada semua TPS (500 TPS) menjadi palsu, akan tetapi Formulir Model C.KWK pada 500 (lima ratus TPS) semuanya telah ditandatangani oleh saksi pemohon, serta tidak ada satupun keberatan dari saksi Pemohon yang disampaikan melalui formulir Model C2.KWK. Demikian pula 17 (tujuh belas) formulir Model DA-KWK terdapat 16 Formulir DA-KWK yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dan 1 (satu) Formulir DA-KWK tidak ditandatangani oleh saksi pemohon karena ada keberatan yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan cadangan surat suara di beberapa TPS (Bukti DA.2.001-DA.2.017) ;
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.KWK pada 500 (lima ratus) TPS semuanya telah ditandatangani oleh saksi pemohon, dan 16 (enam belas) formulir Model DA-KWK yang sudah ditandatangani oleh saksi pemohon, sedangkan 1 (satu) formulir Model DA-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon tidak terkait dengan hasil perhitungan suara, maka sesungguhnya Pemohon telah mengakui dan menerima data (isi) hasil pemungutan dan perhitungan yang tercatat dalam 500 (lima ratus) Formulir Model C.KWK dan 17 Formulir Model DA-KWK;

e. Logo Hologram.

- 1) Bahwa Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Form Model C-KWK dan C1-KWK terdiri dari 6 rangkap ditambah sejumlah saksi dan untuk Kabupaten Alor terdiri 2 saksi. Namun Form C-KWK dan C1-KWK yang berhologram hanyalah 1 (satu) rangkap dan dimasukkan dalam kotak suara, sedangkan 9 (sembilan) salinan lainnya yang tidak berhologram, diberikan kepada Panwas, Saksi Pasangan Calon, ditempelkan di papan pengumuman TPS dan yang disampaikan kepada PPK dan KPU Alor;
  - 2) Bahwa dengan demikian Formulir Model C-KWK dan C1-KWK yang diberikan kepada Saksi Pemohon tidak berhologram dan tidak palsu sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya;
5. Bahwa permohonan Pemohon (vide hlm.38 s/d 45) yang pada dasarnya mendalilkan Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor tahun 2018, karena telah melakukan pelanggaran undang-undang yaitu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil dan politisasi PNS sebagai KPPS sebagai kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi tentang kewenangan mengadili, tetapi dalil pemohon dimaksud termasuk kewenangan pengawas pemilihan yaitu Bawaslu Propinsi/Panwas Kabupaten/ Kota, yang sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari Pengawas Pemilihan terkait dengan tuduhan pelanggaran dimaksud;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 21 yang mendalilkan pemohon tidak mengakui rincian perolehan suara Pasangan Calon yang diterbitkan oleh Termohon karena data-data tersebut berasal

dari dokumen palsu atau dipalsukan adalah tidak benar sebab 500 (lima ratus) Formulir Model C-KWK beserta isinya telah diperoleh melalui prosedur dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor. Bahkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan yang tercantum dalam Formulir Model C-KWK telah diterima dan ditandatangani oleh saksi Pemohon, begitupun tidak ada keberatan soal palsu atau dipalsukan Formulir Model C-KWK yang ditandai dengan tidak ada satupun keberatan dari saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir Model C2.KWK. Lebih lanjut sampai saat ini belum ada proses pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tuduhan dokumen palsu atau dipalsukan sebagaimana dalil pemohon.

7. Bahwa pokok permohonan pemohon angka 22 yang menyatakan hanya ada 2 (dua) pasangan calon maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 (dua) akan menambah suara calon No.urut 1 karena surat suara sudah terpakai sebanyak 111.723, adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut;
  - a) Bahwa Pasal 7 PMK No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, beserta lampirannya telah menetapkan formula/cara menghitung prosentasi selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang tidak perlu ditafsirkan lain karena sudah jelas ketentuan cara menghitungnya. Asas *Sans Clair* dalam penalaran pada dasarnya mengajarkan, jika suatu teks ketentuan sudah jelas maknanya, tidaklah diperkenankan bagi siapapun untuk memberikan penafsiran secara berbeda.
  - b) Bahwa suatu simplikasi yang tidak rasional dan tidak etis hanya untuk merebut kekuasaan ketika pemohon dalam permohonannya angka 21 tidak mengakui rincian perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, karena didasarkan pada data dan dokumen palsu atau dipalsukan, akan tetapi pada angka 22 permohonan Pemohon mengambil suara Paslon Nomor Urut 2 sebagai suara Pemohon supaya unggul dengan selisih 1.159 suara;

### C. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018;

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 tetap sah dan benar.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.3.002, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018
2. Bukti TA.002 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018
3. Bukti TB.001 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan

(DAK2) Kementerian Dalam Negeri Pilkada Serentak Tahun 2018

- 4 Bukti TD.1.001 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa HALERMAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 5 Bukti TD.1.002 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa HALERMAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 6 Bukti TD.1.003 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa HALERMAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 7 Bukti TD.1.004 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KAFELULANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 8 Bukti TD.1.005 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KAFELULANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 9 Bukti TD.1.006 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KUIFANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 10 Bukti TD.1.007 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa KUIFANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 11 Bukti TD.1.008 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MANATANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 12 Bukti TD.1.009 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MANATANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 13 Bukti TD.1.010 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MARGETA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 14 Bukti TD.1.011 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORAMAM TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 15 Bukti TD.1.012 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORAMAM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 16 Bukti TD.1.013 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORAMAM TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 17 Bukti TD.1.014 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORBA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 18 Bukti TD.1.015 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa MORBA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 19 Bukti TD.1.016 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 20 Bukti TD.1.017 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 21 Bukti TD.1.018 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 22 Bukti TD.1.019 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Kelurahan MORU TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 23 Bukti TD.1.020 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa ORGEN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 24 Bukti TD.1.021 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa ORGEN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 25 Bukti TD.1.022 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PAILELANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 26 Bukti TD.1.023 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PAILELANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 27 Bukti TD.1.024 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU MAS TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 28 Bukti TD.1.025 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU

- MAS TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 29 Bukti TD.1.026 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU MAS TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 30 Bukti TD.1.027 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PINTU MAS TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 31 Bukti TD.1.028 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 32 Bukti TD.1.029 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 33 Bukti TD.1.030 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 34 Bukti TD.1.031 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 35 Bukti TD.1.032 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 36 Bukti TD.1.033 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa PROBUR UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

- Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 37 Bukti TD.1.034 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 38 Bukti TD.1.035 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 39 Bukti TD.1.036 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 40 Bukti TD.1.037 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa TRIBUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 41 Bukti TD.1.038 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WAKAPSIR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 42 Bukti TD.1.039 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WAKAPSIR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 43 Bukti TD.1.040 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WAKAPSIR TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 44 Bukti TD.1.041 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WAKAPSIR TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 45 Bukti TD.1.042 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 46 Bukti TD.1.043 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 47 Bukti TD.1.044 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 48 Bukti TD.1.045 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 49 Bukti TD.1.046 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 50 Bukti TD.1.047 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Desa WOLWAL TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 51 Bukti TD.1.048 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 52 Bukti TD.1.049 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 53 Bukti TD.1.050 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 54 Bukti TD.1.051 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Kelurahan ADANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 55 Bukti TD.1.052 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ADANG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 56 Bukti TD.1.053 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 57 Bukti TD.1.054 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 58 Bukti TD.1.055 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AIMOLI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 59 Bukti TD.1.056 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 60 Bukti TD.1.057 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 61 Bukti TD.1.058 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALAANG

- TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 62 Bukti TD.1.059 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 63 Bukti TD.1.060 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 64 Bukti TD.1.061 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 65 Bukti TD.1.062 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 66 Bukti TD.1.063 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 67 Bukti TD.1.064 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALILA SELATAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 68 Bukti TD.1.065 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR BESAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 69 Bukti TD.1.066 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR BESAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan

- Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 70 Bukti TD.1.067 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR BESAR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 71 Bukti TD.1.068 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR KECIL TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 72 Bukti TD.1.069 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR KECIL TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 73 Bukti TD.1.070 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR KECIL TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 74 Bukti TD.1.071 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa ALOR KECIL TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 75 Bukti TD.1.072 Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa AMPERA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 76 Bukti TD.1.073 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa BAMPALOLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 77 Bukti TD.1.074 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 78 Bukti TD.1.075 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 79 Bukti TD.1.076 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 80 Bukti TD.1.077 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 81 Bukti TD.1.078 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 82 Bukti TD.1.079 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa DULOLONG BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 83 Bukti TD.1.080 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa HULNANI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 84 Bukti TD.1.081 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 85 Bukti TD.1.082 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 86 Bukti TD.1.083 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEFOKISU TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 87 Bukti TD.1.084 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa LEWALU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 88 Bukti TD.1.085 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 89 Bukti TD.1.086 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 90 Bukti TD.1.087 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OA MATE TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 91 Bukti TD.1.088 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 92 Bukti TD.1.089 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 93 Bukti TD.1.090 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 94 Bukti TD.1.091 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa OTVAI

- TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 95 Bukti TD.1.092 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa PULAU BUAYA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 96 Bukti TD.1.093 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa PULAU BUAYA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 97 Bukti TD.1.094 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 98 Bukti TD.1.095 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 99 Bukti TD.1.096 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 100 Bukti TD.1.097 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 101 Bukti TD.1.098 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 102 Bukti TD.1.099 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Desa TERNATE SELATAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 103 Bukti TD.1.100 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAIISI BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 104 Bukti TD.1.101 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAIISI BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 105 Bukti TD.1.102 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAIISI TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 106 Bukti TD.1.103 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KELAIISI TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 107 Bukti TD.1.104 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Kelurahan KELAIISI TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 108 Bukti TD.1.105 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Kelurahan KELAIISI TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 109 Bukti TD.1.106 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KIRAMAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 110 Bukti TD.1.107 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KIRAMAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2018, Model C.KWK
- 111 Bukti TD.1.108 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 112 Bukti TD.1.109 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 113 Bukti TD.1.110 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa KUNEMAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 114 Bukti TD.1.111 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa LELLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 115 Bukti TD.1.112 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MAIKANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 116 Bukti TD.1.113 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MALAIPEA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 117 Bukti TD.1.114 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MALAIPEA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 118 Bukti TD.1.115 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa MANMAS TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 119 Bukti TD.1.116 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa PADANG ALANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 120 Bukti TD.1.117 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa PADANG ALANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 121 Bukti TD.1.118 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SIDABUI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 122 Bukti TD.1.119 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SIDABUI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 123 Bukti TD.1.120 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SILAIPUI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 124 Bukti TD.1.121 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SILAIPUI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 125 Bukti TD.1.122 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SUBO TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 126 Bukti TD.1.123 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa SUBO TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 127 Bukti TD.1.124 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Desa TAMANAPUI

- TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 128 Bukti TD.1.125 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 129 Bukti TD.1.126 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 130 Bukti TD.1.127 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 131 Bukti TD.1.128 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa ALIM MEBUNG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 132 Bukti TD.1.129 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa DAPITAU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 133 Bukti TD.1.130 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa FUISAMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 134 Bukti TD.1.131 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa FUNGAFENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 135 Bukti TD.1.132 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa FUNGAFENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 136 Bukti TD.1.133 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa KAFAKBEKA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 137 Bukti TD.1.134 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LAKWATI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 138 Bukti TD.1.135 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LAKWATI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 139 Bukti TD.1.136 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 140 Bukti TD.1.137 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 141 Bukti TD.1.138 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 142 Bukti TD.1.139 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 143 Bukti TD.1.140 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LEMBUR TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 144 Bukti TD.1.141 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LIKWATANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 145 Bukti TD.1.142 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa LIKWATANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 146 Bukti TD.1.143 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa MANETWATI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 147 Bukti TD.1.144 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa MANETWATI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 148 Bukti TD.1.145 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa NUR BENLELANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 149 Bukti TD.1.146 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa NUR BENLELANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 150 Bukti TD.1.147 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 151 Bukti TD.1.148 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 152 Bukti TD.1.149 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 153 Bukti TD.1.150 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 154 Bukti TD.1.151 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa PETLENG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 155 Bukti TD.1.152 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa TOMINUKU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 156 Bukti TD.1.153 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa WELAI SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 157 Bukti TD.1.154 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Desa WELAI SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 158 Bukti TD.1.155 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa BELEMANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 159 Bukti TD.1.156 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 160 Bukti TD.1.157 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 2

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 161 Bukti TD.1.158 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa ELOK TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 162 Bukti TD.1.159 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 163 Bukti TD.1.160 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 164 Bukti TD.1.161 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa KOLANA SELATAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 165 Bukti TD.1.162 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Kelurahan KOLANA UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 166 Bukti TD.1.163 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Kelurahan KOLANA UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 167 Bukti TD.1.164 Keca Fotokopi Kecamatan matan ALOR TIMUR Kelurahan KOLANA UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 168 Bukti TD.1.165 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 169 Bukti TD.1.166 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 170 Bukti TD.1.167 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MARITAING TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 171 Bukti TD.1.168 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUKURU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 172 Bukti TD.1.169 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUKURU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 173 Bukti TD.1.170 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUSAMANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 174 Bukti TD.1.171 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa MAUSAMANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 175 Bukti TD.1.172 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa PADANG PANJANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 176 Bukti TD.1.173 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa PADANG PANJANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 177 Bukti TD.1.174 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 178 Bukti TD.1.175 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 179 Bukti TD.1.176 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 180 Bukti TD.1.177 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Desa TANGLAPUI TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 181 Bukti TD.1.178 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa AIR MANCUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 182 Bukti TD.1.179 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa AIR MANCUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 183 Bukti TD.1.180 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KAMOT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 184 Bukti TD.1.181 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KAMOT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 185 Bukti TD.1.182 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KENARIMBALA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 186 Bukti TD.1.183 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa KENARIMBALA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 187 Bukti TD.1.184 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa LIPPANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 188 Bukti TD.1.185 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa LIPPANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 189 Bukti TD.1.186 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 190 Bukti TD.1.187 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 191 Bukti TD.1.188 Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 192 Bukti TD.1.189 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa NAILANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 193 Bukti TD.1.190 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS

- 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 194 Bukti TD.1.191 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 195 Bukti TD.1.192 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa PIDO TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 196 Bukti TD.1.193 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa TARAMANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 197 Bukti TD.1.194 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa TARAMANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 198 Bukti TD.1.195 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 199 Bukti TD.1.196 Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 200 Bukti TD.1.197 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 201 Bukti TD.1.198 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 202 Bukti TD.1.199 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 203 Bukti TD.1.200 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Desa WAISIKA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 204 Bukti TD.1.201 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 205 Bukti TD.1.202 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 206 Bukti TD.1.203 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa ALILA TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 207 Bukti TD.1.204 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 208 Bukti TD.1.205 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 209 Bukti TD.1.206 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

## Model C.KWK

- 210 Bukti TD.1.207 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 211 Bukti TD.1.208 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 212 Bukti TD.1.209 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 213 Bukti TD.1.210 Fotokopi Kecamatan KABOLA Kelurahan KABOLA TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 214 Bukti TD.1.211 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa KOPIDIL TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 215 Bukti TD.1.212 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa KOPIDIL TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 216 Bukti TD.1.213 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 217 Bukti TD.1.214 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 218 Bukti TD.1.215 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 219 Bukti TD.1.216 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 220 Bukti TD.1.217 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa LAWAHING TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 221 Bukti TD.1.218 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa PANTE DEERE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 222 Bukti TD.1.219 Fotokopi Kecamatan KABOLA Desa PANTE DEERE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 223 Bukti TD.1.220 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 224 Bukti TD.1.221 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 225 Bukti TD.1.222 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LEMBUR TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 226 Bukti TD.1.223 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LUBA TPS 1 Berita

- Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 227 Bukti TD.1.224 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa LUBA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 228 Bukti TD.1.225 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TALWAI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 229 Bukti TD.1.226 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TALWAI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 230 Bukti TD.1.227 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TASI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 231 Bukti TD.1.228 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TASI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 232 Bukti TD.1.229 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TULENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 233 Bukti TD.1.230 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa TULENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 234 Bukti TD.1.231 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa WAIMI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 235 Bukti TD.1.232 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Desa WAIMI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 236 Bukti TD.1.233 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa KAMAIFUI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 237 Bukti TD.1.234 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa KAMAIFUI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 238 Bukti TD.1.235 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa LAKATULI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 239 Bukti TD.1.236 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa LAKATULI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 240 Bukti TD.1.237 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 241 Bukti TD.1.238 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 242 Bukti TD.1.239 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2018, Model C.KWK
- 243 Bukti TD.1.240 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 244 Bukti TD.1.241 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 245 Bukti TD.1.242 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 246 Bukti TD.1.243 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 247 Bukti TD.1.244 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 248 Bukti TD.1.245 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa MATARU UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 249 Bukti TD.1.246 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa TAMAN MATARU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 250 Bukti TD.1.247 Fotokopi Kecamatan MATARU Desa TAMAN MATARU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 251 Bukti TD.1.248 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 252 Bukti TD.1.249 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 253 Bukti TD.1.250 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANDAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 254 Bukti TD.1.251 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BANDAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 255 Bukti TD.1.252 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BAOLANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 256 Bukti TD.1.253 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BOUWELI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 257 Bukti TD.1.254 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BOUWELI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 258 Bukti TD.1.255 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 259 Bukti TD.1.256 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 2

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 260 Bukti TD.1.257 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa BUKIT MAS TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 261 Bukti TD.1.258 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa HELANGDOHI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 262 Bukti TD.1.259 Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 263 Bukti TD.1.260 Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 264 Bukti TD.1.261 Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 265 Bukti TD.1.262 Fotokopi Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 266 Bukti TD.1.263 Kecamatan PANTAR Kelurahan KABIR TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 267 Bukti TD.1.264 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MADAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 268 Bukti TD.1.265 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MADAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 269 Bukti TD.1.266 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 270 Bukti TD.1.267 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 271 Bukti TD.1.268 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 272 Bukti TD.1.269 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 273 Bukti TD.1.270 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa MUNASELI TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 274 Bukti TD.1.271 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa PANDAI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 275 Bukti TD.1.272 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa PANDAI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model

## C.KWK

- 276 Bukti TD.1.273 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa WAILAWAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 277 Bukti TD.1.274 Fotokopi Kecamatan PANTAR Desa WAILAWAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 278 Bukti TD.1.275 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARALER TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 279 Bukti TD.1.276 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARALER TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 280 Bukti TD.1.277 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARANUSA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 281 Bukti TD.1.278 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BARANUSA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 282 Bukti TD.1.279 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG MERANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 283 Bukti TD.1.280 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG MERANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 284 Bukti TD.1.281 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG MERANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 285 Bukti TD.1.282 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa BLANG MERANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 286 Bukti TD.1.283 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa ILLU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 287 Bukti TD.1.284 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa ILLU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 288 Bukti TD.1.285 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa KALONDAMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 289 Bukti TD.1.286 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa KALONDAMA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 290 Bukti TD.1.287 Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 291 Bukti TD.1.288 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 292 Bukti TD.1.289 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa LEER TPS 3

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 293 Bukti TD.1.290 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Desa PIRINGSINA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 294 Bukti TD.1.291 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa ALLUMANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 295 Bukti TD.1.292 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa ALLUMANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 296 Bukti TD.1.293 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa BEANGONONG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 297 Bukti TD.1.294 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa BEANGONONG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 298 Bukti TD.1.295 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa KALONDAMA BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 299 Bukti TD.1.296 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa KALONDAMA TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 300 Bukti TD.1.297 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa KAYANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 301 Bukti TD.1.298 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa KAYANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 302 Bukti TD.1.299 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa LAMMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 303 Bukti TD.1.300 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa LAMMA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 304 Bukti TD.1.301 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa MARISA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 305 Bukti TD.1.302 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Desa MARISA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 306 Bukti TD.1.303 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 307 Bukti TD.1.304 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 308 Bukti TD.1.305 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2018, Model C.KWK
- 309 Bukti TD.1.306 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa ARAMABA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 310 Bukti TD.1.307 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa BAGANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 311 Bukti TD.1.308 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa BAGANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 312 Bukti TD.1.309 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa DELAKI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 313 Bukti TD.1.310 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa DELAKI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 314 Bukti TD.1.311 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa EKA JAYA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 315 Bukti TD.1.312 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa EKA JAYA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 316 Bukti TD.1.313 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 317 Bukti TD.1.314 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 318 Bukti TD.1.315 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 319 Bukti TD.1.316 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 320 Bukti TD.1.317 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MAUTA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 321 Bukti TD.1.318 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MURIABANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 322 Bukti TD.1.319 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MURIABANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 323 Bukti TD.1.320 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa MURIABANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 324 Bukti TD.1.321 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 325 Bukti TD.1.322 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH

- TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 326 Bukti TD.1.323 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TAMAKH TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 327 Bukti TD.1.324 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TOANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 328 Bukti TD.1.325 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUBBE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 329 Bukti TD.1.326 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUBBE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 330 Bukti TD.1.327 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 331 Bukti TD.1.328 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 332 Bukti TD.1.329 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Desa TUDE TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 333 Bukti TD.1.330 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 334 Bukti TD.1.331 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 335 Bukti TD.1.332 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 336 Bukti TD.1.333 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BATU TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 337 Bukti TD.1.334 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BUNGABALI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 338 Bukti TD.1.335 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa BUNGABALI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 339 Bukti TD.1.336 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 340 Bukti TD.1.337 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 341 Bukti TD.1.338 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KAERA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018,

## Model C.KWK

- 342 Bukti TD.1.339 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 343 Bukti TD.1.340 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 344 Bukti TD.1.341 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 345 Bukti TD.1.342 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa KALEB TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 346 Bukti TD.1.343 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LALAFANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 347 Bukti TD.1.344 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LALAFANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 348 Bukti TD.1.345 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LEKOM TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 349 Bukti TD.1.346 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa LEKOM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 350 Bukti TD.1.347 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 351 Bukti TD.1.348 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 352 Bukti TD.1.349 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MAWAR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 353 Bukti TD.1.350 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MERDEKA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 354 Bukti TD.1.351 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa MERDEKA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 355 Bukti TD.1.352 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 356 Bukti TD.1.353 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 357 Bukti TD.1.354 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa NULE TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 358 Bukti TD.1.355 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa OMBAY TPS

- 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 359 Bukti TD.1.356 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa OMBAY TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 360 Bukti TD.1.357 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa TEREWENG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 361 Bukti TD.1.358 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Desa TEREWENG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 362 Bukti TD.1.359 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa MARU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 363 Bukti TD.1.360 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa MARU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 364 Bukti TD.1.361 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 365 Bukti TD.1.362 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 366 T Bukti D.1.363 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS

- Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 367 Bukti TD.1.364 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Kelurahan PURA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 368 Bukti TD.1.365 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 369 Bukti TD.1.366 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 370 Bukti TD.1.367 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 371 Bukti TD.1.368 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 372 Bukti TD.1.369 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 373 Bukti TD.1.370 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA SELATAN TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 374 Bukti TD.1.371 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2018, Model C.KWK
- 375 Bukti TD.1.372 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 376 Bukti TD.1.373 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 377 Bukti TD.1.374 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Desa PURA UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 378 Bukti TD.1.375 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa KAILESA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 379 Bukti TD.1.376 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa KAILESA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 380 Bukti TD.1.377 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 381 Bukti TD.1.378 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 382 Bukti TD.1.379 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU UTARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 383 Bukti TD.1.380 Keca Fotokopi Kecamatan matan PUREMAN Desa LANGKURU UTARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 384 Bukti TD.1.381 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa LANGKURU UTARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 385 Bukti TD.1.382 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 386 Bukti TD.1.383 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 387 Bukti TD.1.384 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Desa PURNAMA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 388 Bukti TD.1.385 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 389 Bukti TD.1.386 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 390 Bukti TD.1.387 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG BUOM TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 391 Bukti TD.1.388 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa ADANG

- BUOM TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 392 Bukti TD.1.389 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 393 Bukti TD.1.390 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 394 Bukti TD.1.391 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 395 Bukti TD.1.392 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 396 Bukti TD.1.393 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa AIR KENARI TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 397 Bukti TD.1.394 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 398 Bukti TD.1.395 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 399 Bukti TD.1.396 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di

- TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 400 Bukti TD.1.397 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 401 Bukti TD.1.398 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 402 Bukti TD.1.399 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 403 Bukti TD.1.400 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 404 Bukti TD.1.401 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa BINONGKO TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 405 Bukti TD.1.402 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 406 Bukti TD.1.403 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 407 Bukti TD.1.404 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

- 2018, Model C.KWK
- 408 Bukti TD.1.405 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa FANATING TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 409 Bukti TD.1.406 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 410 Bukti TD.1.407 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 411 Bukti TD.1.408 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 412 Bukti TD.1.409 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 413 Bukti TD.1.410 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 414 Bukti TD.1.411 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 415 Bukti TD.1.412 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 416 Bukti TD.1.413 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI BARAT TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 417 Bukti TD.1.414 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 418 Bukti TD.1.415 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 419 Bukti TD.1.416 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 420 Bukti TD.1.417 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 421 Bukti TD.1.418 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 422 Bukti TD.1.419 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 423 Bukti TD.1.420 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 424 Bukti TD.1.421 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan

- KALABAHI KOTA TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 425 Bukti TD.1.422 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI KOTA TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 426 Bukti TD.1.423 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 427 Bukti TD.1.424 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 428 Bukti TD.1.425 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 429 Bukti TD.1.426 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 430 Bukti TD.1.427 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 431 Bukti TD.1.428 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 432 Bukti TD.1.429 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 433 Bukti TD.1.430 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 434 Bukti TD.1.431 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 435 Bukti TD.1.432 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 436 Bukti TD.1.433 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 437 Bukti TD.1.434 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TENGAH TPS 12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 438 Bukti TD.1.435 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 439 Bukti TD.1.436 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 440 Bukti TD.1.437 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 441 Bukti TD.1.438 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 442 Bukti TD.1.439 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 443 Bukti TD.1.440 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 444 Bukti TD.1.441 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 445 Bukti TD.1.442 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 446 Bukti TD.1.443 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 447 Bukti TD.1.444 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 448 Bukti TD.1.445 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 11 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 449 Bukti TD.1.446 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 12 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 450 Bukti TD.1.447 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 13 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 451 Bukti TD.1.448 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 14 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 452 Bukti TD.1.449 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan KALABAHI TIMUR TPS 15 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 453 Bukti TD.1.450 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 454 Bukti TD.1.451 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 455 Bukti TD.1.452 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 456 Bukti TD.1.453 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 457 Bukti TD.1.454 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA

- TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 458 Bukti TD.1.455 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 459 Bukti TD.1.456 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa LENDOLA TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 460 Bukti TD.1.457 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 461 Bukti TD.1.458 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 462 Bukti TD.1.459 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 463 Bukti TD.1.460 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 464 Bukti TD.1.461 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 465 Bukti TD.1.462 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa MOTONGBANG TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 466 Bukti TD.1.463 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 467 Bukti TD.1.464 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 468 Bukti TD.1.465 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 469 Bukti TD.1.466 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 470 Bukti TD.1.467 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 471 Bukti TD.1.468 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 472 Bukti TD.1.469 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 473 Bukti TD.1.470 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 474 Bukti TD.1.471 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 475 Bukti TD.1.472 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan MUTIARA TPS 10 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 476 Bukti TD.1.473 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 477 Bukti TD.1.474 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 478 Bukti TD.1.475 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 479 Bukti TD.1.476 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 480 Bukti TD.1.477 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 481 Bukti TD.1.478 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK

- 482 Bukti TD.1.479 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 7 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 483 Bukti TD.1.480 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 8 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 484 Bukti TD.1.481 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan NUSA KENARI TPS 9 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 485 Bukti TD.1.482 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa TELUK KENARI TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 486 Bukti TD.1.483 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Desa TELUK KENARI TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 487 Bukti TD.1.484 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI BARAT TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 488 Bukti TD.1.485 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI BARAT TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 489 Bukti TD.1.486 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI BARAT TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 490 Bukti TD.1.487 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI

- BARAT TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 491 Bukti TD.1.488 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI BARAT TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 492 Bukti TD.1.489 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 493 Bukti TD.1.490 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 494 Bukti TD.1.491 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 495 Bukti TD.1.492 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 496 Bukti TD.1.493 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 497 Bukti TD.1.494 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WELAI TIMUR TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 498 Bukti TD.1.495 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 1 Berita Acara Pemungutan dan

- Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 499 Bukti TD.1.496 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 2 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 500 Bukti TD.1.497 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 3 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 501 Bukti TD.1.498 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 4 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 502 Bukti TD.1.499 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 5 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 503 Bukti TD.1.500 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Kelurahan WETABUA TPS 6 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model C.KWK
- 504 Bukti TD.2.001 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT DAYA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 505 Bukti TD.2.002 Fotokopi Kecamatan ALOR BARAT LAUT Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 506 Bukti TD.2.003 Fotokopi Kecamatan ALOR SELATAN Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model

- DA.KWK
- 507 Bukti TD.2.004 Fotokopi Kecamatan ALOR TENGAH UTARA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 508 Bukti TD.2.005 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 509 Bukti TD.2.006 Fotokopi Kecamatan ALOR TIMUR LAUT Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA1.KWK
- 510 Bukti TD.2.007 Fotokopi Kecamatan KABOLA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 511 Bukti TD.2.008 Fotokopi Kecamatan LEMBUR Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 512 Bukti TD.2.009 Fotokopi Kecamatan MATARU Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 513 Bukti TD.2.010 Fotokopi Kecamatan PANTAR Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 514 Bukti TD.2.011 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 515 Bukti TD.2.012 Fotokopi Kecamatan PANTAR BARAT LAUT Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK

- 516 Bukti TD.2.013 Fotokopi Kecamatan PANTAR TENGAH Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 517 Bukti TD.2.014 Fotokopi Kecamatan PANTAR TIMUR Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA1.KWK
- 518 Bukti TD.2.015 Fotokopi Kecamatan PULAU PURA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 519 Bukti TD.2.016 Fotokopi Kecamatan PUREMAN Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 520 Bukti TD.2.017 Fotokopi Kecamatan TELUK MUTIARA Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Model DA.KWK
- 521 Bukti TD.3.001 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor No. 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018.
- 522 Bukti TD.3.002 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Alor dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, Model DB.KWK

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2018 dan menyampaikan

jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus”.
2. Bahwa permohonan PEMOHON terhadap perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebagai objek perselisihan perhitungan suara menurut PIHAK TERKAIT adalah *Obscuur Libels*, berdasarkan hasil perhitungan KPUD Kabupaten Alor Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 59.917 (53,63%) dengan selisih 8.111 atau selisih 7,26% sehingga selisih perolehan suara telah melebihi ambang batas 2 % sebagaimana diamanatkan pada Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dengan demikian PEMOHON dengan sendirinya telah kehilangan obyek perkara dalam Permohonan PEMOHON sehingga menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang dimohonkan oleh PEMOHON.

### **b. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING ) PEMOHON**

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b mengajukan Permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan : Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, pasangan calon nomor urut (1) memperoleh suara sebanyak 51.806 ( 46,37% ) dan pasangan calon nomor urut (2) memperoleh suara sebanyak 59.917 ( 53,63% ), maka selisih suara sebanyak 8.111 suara atau 7,28%. **(Vide Bukti PT-1)** Dengan demikian berdasarkan Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, telah kehilangan dan atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 oleh karena telah melebihi batas pengajuan Perselisihan Perolehan suara. Perkara Perselisihan Perolehan Suara dalam Pemilukada hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000.
3. Bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor dalam Buku Alor Dalam Angka 2017, proyeksi penduduk Kabupaten Alor sejak sensus 2010 adalah 201.515 jiwa pada tahun 2017. Dan berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor jumlah Penduduk per 31 Desember 2017 adalah 209.974. Oleh karena itu hingga sekarang penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa tersebut.
4. Bahwa dalil PEMOHON dalam Bagian Kedudukan Hukum PEMOHON pada poin (5) dikutip sebagai berikut "Bahwa menurut PEMOHON, frasa

“Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir”, mempunyai makna sebaliknya “Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% suara tidak sah dari hasil perhitungan suara tahap akhir”. Terhadap dalil ini PIHAK TERKAIT merasa sangat aneh dengan cara penafsiran hukum yang jauh dan melenceng dari logika hukum itu sendiri. Oleh karena jika benar adanya suara fiktif maupun suara dari pemilih ilegal maka suara-suara tersebut bukanlah merupakan bahagian dari akumulasi suara sah yang dapat dihitung selisihnya, sehingga tentang selisih Perhitungan Suara yang dihitung menggunakan metodologi PEMOHON maupun logika hukum dan atau penafsiran hukum PEMOHON tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun tidak dapat dibuktikan secara hukum. Permasalahannya bukan ada pada pemilih-pemilih yang fiktif tetapi PEMOHON sendirilah yang memfiktifkan pikirannya sendiri dengan membuat dalil-dalil yang tidak masuk dalam akal sehat. Oleh karena selisih suara 2% dimaksudkan PEMOHON adalah asumsi PEMOHON secara sepihak dan juga oleh karena selisih 2% yang dimaksudkan PEMOHON bukanlah hasil dari perhitungan TERMOHON dalam hal ini KPUD Kabupaten Alor maka dengan sendirinya persyaratan selisih 2% yang diamanatkan dalam Ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) Huruf b dengan sendirinya Permohonan PEMOHON tidak terpenuhi dan PEMOHON telah kehilangan dan atau tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

5. Bahwa setelah menyimak dan mempelajari seluruh isi permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT dapat menyimpulkan bahwa Permohonan PEMOHON adalah salah objek sengketa. Walaupun perihal yang dipakai PEMOHON adalah Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, namun dalil-

dalil yang disampaikan PEMOHON tidak pada substansi atau objek perkara tetapi hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil suara sebagaimana dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1) Huruf b. PEMOHON banyak berdalil tentang pemilih fiktif, format C-KWK palsu, politisasi PNS dan mutasi PNS. Untuk itu Permohonan PEMOHON adalah salah objek sengketa maka PEMOHON tidak memiliki legal standing dalam perkara ini.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ( *OBSCUUR LIBEL* )**

Menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tidak jelas( *Obscuur Libel* ) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan PEMOHON agar Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar oleh karena selisih suara yang menurut perhitungan PEMOHON adalah 2% sehingga dapat memenuhi ketentuan pada PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b adalah *Obscuur Libel* karena PEMOHON menggunakan logika dan metodologi yang aneh mungkin semacam penyimpangan berpikir atau bernalar dan bukan dari hasil perhitungan KPUD Kabupaten Alor.
2. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON terdapat dalil-dalil yang tumpang tindih yang tidak memiliki hubungan dan keterkaitan yang jelas antara satu dalil dengan dalil yang lain yang menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif. Dalil-dalil tersebut hanyalah hasil dari kekacauan pola pikir PEMOHON.
3. Bahwa terhadap pokok perkara dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah Perselisihan Perhitungan Suara bukan mempersoalkan tahapan maupun proses pelaksanaan Pilkada.
4. Bahwa Tahapan dan Proses Pelaksanaan Pilkada telah dilalui dan terbukti tidak ada pelanggaran Pemilu berupa; Adanya Pemilih fiktif, Pengelembungan suara, Format C-KWK dan C1 KWK Palsu, pelanggaran dalam hal mutasi pejabat dan politisasi PNS oleh PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Penyelenggara yakni KPUD Kabupaten Alor sebagai Pihak TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT. Tidak ada pula rekomendasi

Panwaslu ataupun adanya keberatan para saksi dari kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Tahun 2018.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018, pasangan calon nomor urut (1) memperoleh suara sebanyak 51.806 ( 46,37% ) dan pasangan calon nomor urut (2) memperoleh suara sebanyak 59.917 ( 53,63% ), maka selisih suara sebanyak 8.111 suara atau 7,28%. Bahwa hasil Pleno KPU sesuai dengan perhitungan pada Rekapitulasi Data Centre PIHAK TERKAIT (**Vide Bukti PT-2**). Semua perekapan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sesuai dengan Format C-KWK dan C1-KWK adalah dokumen asli dan sah yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Alor. PIHAK TERKAIT memperoleh dokumen-dokumen tersebut dari para saksi PIHAK TERKAIT. Dan dokumen-dokumen tersebut dianggap asli dan sah karena telah ditandatangani dengan tinta basah oleh kedua saksi pasangan calon yakni Saksi PEMOHON dan Saksi PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa pada dalil PEMOHON nomor 22 dapat dikutip sebagai berikut “Bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1. Hal ini karena surat suara yang sudah terpakai sebanyak 111.723. Dengan demikian, perhitungannya menurut PEMOHON, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar  $59.917 - 4.585$  ( suara fiktif ) = 55.332 suara. Sebaliknya jumlah suara pemilih seluruhnya  $111.723 -$  suara pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya  $55.332 = 56.391$  sebagai suara PEMOHON. Dengan demikian, PEMOHON yang seharusnya unggul dengan selisih 1.159 suara.” Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsistusi, PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil ini, namun menarik untuk disimak dan ditelusuri logika berpikir atau alur berpikir macam apa yang dipakai pihak PEMOHON. PIHAK TERKAIT merasa sangat aneh bin ajaib karena logika berpikir atau alur berpikir tersebut telah nyata menyimpang dari kewarasan berpikir / bernalar sebagai makhluk hidup.

Logika dan atau teori dari mana yang dipakai PEMOHON sehingga PEMOHON berpendapat bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1? Bukankah pengurangan 4.585 suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON telah merubah jumlah suara sah secara keseluruhan? Sehingga jika dihitung total suara maka total suara sah 111.723 dikurangi 4.585 suara yang dianggap fiktif sama dengan 107.138? Jika demikian adanya maka yang berubah adalah penambahan prosentase pada pihak PEMOHON bukan penambahan suara itu pun sesuai logika perhitungan selisihnya masih pada angka 3,3% ( 48,35% berbanding 51,65% ). Anehnya PEMOHON justru mengklaim 4.585 suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON menjadi milik PEMOHON. Rupanya PEMOHON merancang dalil untuk mengecoh alur berpikir TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT dengan cara menggunakan patokan suara sah adalah 111.723 yang mana dalam total suara tersebut masih terdapat 4.585 suara yang diklaim PEMOHON fiktif dikurangi dengan jumlah suara PIHAK TERKAIT 55.332 ( menurut perhitungan versi PEMOHON jumlah ini adalah selisih antara suara PIHAK TERKAIT menurut perhitungan KPUD Kabupaten Alor 59.917 dikurangi dengan jumlah suara yang dianggap fiktif oleh PEMOHON 4.585 suara ) hasilnya 56.391 suara merupakan jumlah suara yang diklaim dimiliki oleh pihak PEMOHON. Pertanyaannya, alur dan metodeologi berpikir mana yang dipakai PEMOHON sehingga jumlah suara 4.585 yang diklaim fiktif oleh PEMOHON sendiri justru diklaim menjadi milik PEMOHON? Justru pada titik ini PEMOHON tidak dapat membuktikan dalilnya baik secara de facto maupun de jure.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas tuduhan PEMOHON bahwa terdapat pemilih tambahan fiktif baik itu distabilitas, pengguna KTP-E dan Surat Keterangan. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di tingkat TPS PIHAK TERKAIT tidak pernah mendapati pengajuan keberatan dari saksi PEMOHON maupun saksi PIHAK TERKAIT tentang adanya pemilih fiktif. sangat disayangkan dalil PEMOHON secara semena-mena melakukan penyangkalan serta kepada para pemilih tambahan diluar DPT kepada para pemilih disabilitas, pemilih menggunakan KTP-E dan Surat Keterangan adalah pemilih fiktif merupakan sebuah penghinaan terhadap martabat manusia,

pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia dan dengan sadar mengupayakan pengembirian dan penghilangan Hak Politik Warga Negara khususnya masyarakat Kabupaten Alor pada Pilkada Alor Tahun 2018.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON tentang politisasi birokrasi melalui Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan rekrutmen Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS sebagaimana tertera dalam Poin 24 sampai dengan Poin 39 Permohonan PEMOHON, dapat dijelaskan PIHAK TERKAIT sebagai berikut :
  - a. Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor selama tenggat waktu 6 ( enam ) bulan sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan dalam tenggat waktu tersebut adalah dalam rangka mengisi kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berdasarkan hasil Analisis Jabatan ( Anjab ) maupun Analisis Beban Kerja ( ABK ). Mutasi Pegawai Negeri Sipil bukan dimaksudkan untuk dengan sengaja melakukan politisasi birokrasi untuk kepentingan politik tertentu.
  - b. Bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan pada Tanggal 13 September 2017, Tanggal 15 Desember 2017 dan Tanggal 28 Juni 2018 tidak dapat dikategorikan sebagai penggantian pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa : “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum Tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri”, serta penjelasan Pasal 71 Ayat (2) yang berbunyi : “yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”. Karena penempatan PNS tersebut adalah penempatan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional yang ditandai dengan tidak adanya proses pelantikan oleh Bupati Alor, sehingga dipandang tidak bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (2) sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON.

- c. Bahwa penggantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta penjelasannya yang ditindaklanjuti dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/71/M.SM.00.00.2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia RI Nomor : 821/969/SJ Tanggal 12 Pebruari 2018 tentang Penggantian Pejabat oleh Penjabat (Pj), Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak adalah tidak identik dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor : BKPSDM.824/815/IX/2017 Tanggal 13 September 2017 Perihal Penempatan PNS (Vide Bukti PT-3), Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor : BKPSDM.824/2052/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Penempatan PNS (Vide Bukti PT-4), serta SK Bupati Alor Nomor : BKPSDM.820/625/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Penempatan PNS Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-5) Mutasi tersebut diatas adalah penempatan staf yang tidak membutuhkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia karena mutasi tersebut bukanlah merupakan penggantian Pejabat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- d. Penggantian dalam jabatan hanya berlaku untuk kelompok jabatan struktural yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Fungsional Guru yang diangkat menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan. Penggantian dalam jabatan disebut juga mutasi jabatan yang didalamnya terdapat Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural maupun Kepala Sekolah. Proses Penggantian dalam jabatan dimulai dari seleksi terbuka, penilaian kompetensi, penilaian kinerja, penetapan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan. Sedangkan mutasi untuk kelompok jabatan

nonstruktural yang meliputi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional diluar Kepala Sekolah dilakukan melalui penempatan Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan maupun pembebasan dalam jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan.

- e. Untuk membedakan antara Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Penggantian Pejabat maka dapat dijelaskan bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2017 yaitu 6 bulan sebelum penetapan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Alor hingga sampai saat ini, Bupati Alor hanya melakukan penggantian pejabat sebanyak 1 (satu) kali yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor sesuai Surat Keputusan Bupati Alor Nomor : BKPSDM.821/193/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-6) setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821/557/OTDA Tanggal 24 Januari 2018 perihal : Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-7) dan telah dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor pada Tanggal 02 Pebruari 2018. Mutasi jabatan ini dengan sengaja tidak disinggung sedikitpun oleh PEMOHON dalam permohonannya,
- f. Bahwa tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diangkat oleh PEMOHON dalam Permohonannya, sesungguhnya telah diadakan oleh Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Paket INTAN kepada Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) Kepala Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Nomor : 42/INTAN/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 perihal : Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor 2018 (Vide Bukti PT-8). Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Alor telah memanggil untuk memberikan klarifikasi masing-masing Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Alor pada Tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor Nomor : 184/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018 Perihal Udangan Klarifikasi (Vide Bukti

PT-9 ) dan juga Kepada Bupati Alor melalui surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor : 0190 Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi (Vide Bukti PT-10) yang kemudian memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Kuasa Nomor : BKPSDM.800/651/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Vide Bukti PT-11). Dimana Sekretaris Daerah Kabupaten Alor selaku penerima kuasa dari Bupati Alor telah memberi keterangan klarifikasi pada Tanggal 5 Juli 2018 dihadapan Panwaslu Kabupaten Alor.

- g. Bahwa kemudian Ketua Panwaslu Alor juga telah meminta penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor : 0185/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 13 Juli 2018 (Vide Bukti PT-12) Terhadap Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor dimaksud, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah memberikan penjelasan terkait mutasi tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah untuk disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 800/5656/OTDA Tanggal 10 Juli 2018 perihal : Penjelasan Terkait Mutasi Panwaslu Kabupaten Alor (Vide Bukti PT-13), yang pada intinya menjelaskan bahwa : Penempatan Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang dilakukan oleh Bupati Alor, Sdr. Drs. Amon Djobo (Petahana ) tidak termasuk penggantian pejabat yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- h. Bahwa PEMOHON telah keliru dalam menafsirkan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya pada Pasal 14 yang berbunyi : “Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) terdiri atas :
- a) Jabatan Administrator;
  - b) Jabatan Pengawas; dan
  - c) Jabatan Pelaksana.”

Dari kelompok jabatan tersebut diatas, hanya Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas saja yang merupakan Jabatan Struktural. Sedangkan Jabatan Pelaksana tidak termasuk dalam Jabatan Struktural. Jabatan Pelaksana disebut juga fungsional umum atau staf. Mutasi staf atau pelaksana tidak identik dengan mutasi jabatan dan dilaksanakan melalui

penempatan Pegawai Negeri Sipil. Dengan kata lain penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah bukan mutasi jabatan oleh karena dalam penempatan staf tidak terdapat penggantian pejabat dan tidak ada pelantikan pejabat.

Untuk memahami pengelompokan jabatan ini secara lebih jelas, dapat dilihat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang merinci tanggung jawab dari masing-masing kelompok jabatan Administrasi yang berbunyi :

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
  - (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Bahwa PEMOHON telah dengan sengaja tidak mau membedakan antara mutasi jabatan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau disebut juga penempatan staf atau mutasi staf. Mutasi jabatan dan mutasi staf (penempatan staf, penempatan Pegawai Negeri Sipil ) adalah dua bentuk mutasi yang berbeda. Mutasi jabatan mempengaruhi jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Mutasi jabatan dapat mengganti jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan mutasi staf tidak mempengaruhi jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil. Dalam mutasi staf hanya mengatur tempat kerja atau unit kerja seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu menempatkan seorang Pegawai Negeri Sipil dari suatu Unit Kerja Pemerintah yang lama ke Unit Kerja Pemerintah yang baru, sementara itu jabatannya tetap / tidak berubah.
6. Bahwa PEMOHON juga telah dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak memasukan mutasi dalam jabatan yang pernah dilakukan PIHAK TERKAIT sebagai petahana pada dalil PEMOHON. Karena laporan PEMOHON kepada Panwaslu Kabupaten Alor telah dijawab melalui adanya surat Persetujuan Menteri terhadap mutasi jabatan tersebut. PEMOHON justru

dengan sengaja mempelintir mutasi / penempatan staf seolah-olah sebagai mutasi jabatan agar dapat menjadi sebuah alasan dan atau legal standing untuk memperkarakan Pihak TERMOHON.

7. Bahwa tentang Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah direkrut menjadi Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS, tidak terdapat satupun Aturan Kepegawaian maupun Aturan-aturan di bidang Pemilukada yang melarang ataupun membatasi Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara untuk menjadi Ketua dan atau Anggota KPPS maupun PPS.
8. Bahwa dari uraian diatas masing-masing berturut-turut mulai dari poin 1 (satu) sampai dengan poin 7 (tujuh) maka menurut PIHAK TERKAIT dalil pada permohonan PEMOHON tentang selisih perhitungan suara yang ditimbulkan akibat, adanya suara fiktif dari pemilih fiktif dan dokumen palsu, politisasi Pegawai Negeri Sipil hingga mutasi dan atau penempatan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak berdasar dan tidak dapat PEMOHON membuktikan baik secara de facto maupun de jure bahwa telah terjadi kecurangan yang TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF .

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018 pukul 20.18 WITA adalah benar dan sah sehingga dapat secara resmi diberlakukan dan dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Alor terpilih periode 2019-2014 pada Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2018.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 13, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Rekapitulasi Data Centre PIHAK TERKAIT Berdasarkan Format C-KWK dan C1-KWK ;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor BKPSDM.824/815/IX/2017 Tanggal 13 September 2017 Perihal Penempatan PNS ;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Penempatan PNS oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Bupati Alor Nomor BKPSDM.824/2052/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Penempatan PNS ;
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.820/625/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018 tentang Penempatan PNS Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor ;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKPSDM.821/193/II/2018 Tanggal 29 Januari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor ;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 821/557/OTDA

- Tanggal 24 Januari 2018 perihal : Persetujuan Pengisian dan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor ;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengaduan Koalisi Partai Pengusung Pasangan Calon Paket INTAN kepada Panitia Pengawas Pemilu ( Panwaslu ) Kepala Daerah Kabupaten Alor melalui Surat Nomor : 42/INTAN/VII/2018, Tanggal 02 Juli 2018 perihal : Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor 2018 ;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Undangan Ketua Panwaslu Kabupaten Alor Nomor : 184/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Alor ;
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Undangan Ketua Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 0190 Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Undangan Klarifikasi kepada Bupati Alor ;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kuasa Bupati Alor kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Nomor : BKPSDM.800/651 /VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 untuk dan atas nama Bupati Alor memberikan Klarifikasi kepada Panwaslu Kabupaten Alor ;
- 12 Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Alor kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 0185/Panwaslu-Alor/VII/2018 Tanggal 3 Juli 2018 perihal Permohonan Pendapat ;
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800/5656/OTDA Tanggal 10 Juli 2018 perihal: Penjelasan Terkait Mutasi Panwaslu Kabupaten Alor

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor telah menyerahkan jawaban 25 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan

menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

##### **Hasil pengawasan Penetapan Pasangan Calon**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Alor terhadap tahapan penetapan pasangan calon, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dengan Nomor Urut 1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Alor Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

<b>No</b>	<b>Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Nomor Urut</b>
1	Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si H.Taufik Nampira, SP.M.M	1
2	Drs. Amon Djobo Imran Duru, S.Pd	2

**(Bukti PK-1)**

##### **Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan**

2. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 2, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dalam proses penghitungan di TPS, tidak ada temuan maupun laporan yang diterima tentang penggelembungan suara fiktif di setiap TPS. Pemilih yang menggunakan hak suara adalah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) atau pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E atau Suket yang membawa formulir model A5-KWK. (Bukti PK-02)
3. Bahwa terjadi perbedaan angka disabilitas antara DPT dan Formulir Model C-KWK adalah merupakan akibat dari kekeliruan KPPS yang mengategorikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS karena sakit

sebagai Pemilih Dissabilitas. Pada hari pemungutan suara ada pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena sakit. KPPS, saksi pasangan calon dan Pengawas TPS memobilisasi surat suara ke tempat pemilih untuk dicoblos. Terhadap pemilih demikian, KPPS mengkategorikan sebagai Pemilih Dissabilitas, sehingga hampir di semua TPS pemilih disabilitas angkanya meningkat dibanding angka disabilitas di DPT. (Bukti PK-03)

4. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 11 dan angka 12, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa sesuai hasil pengawasan Pengawas TPS dan PPL, pemungutan suara di TPS diikuti oleh pemilih yang terdaftar di dalam DPT dan pemilih DPTb serta pemilih DPPh. Semua pemilih membawa identitas dan kelengkapan formulir sesuai aturan perundang-undangan, baik KTP-EI, Surat Keterangan maupun formulir Model A5-KWK. Tidak ada temuan Pengawas TPS, laporan masyarakat maupun keberatan saksi pasangan calon terkait pemilih fiktif di TPS. (Bukti PK-03)
5. Bahwa terhadap Pada pokok permohonan angka 14, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan PPL Desa Tanglapui pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS 03, Desa Tanglapui, terjadi kekurangan format Model C dan C.1 KWK untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga untuk merekap perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, digunakan format C dan C.1 KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. (Bukti PK-04)
6. Bahwa terhadap Pada pokok permohonan angka 14, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa, berdasarkan hasil pengawasan PPL Desa Belemana pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS 01, saksi pasangan calon nomor urut 1 hadir, namun tidak membawa Form A5 sehingga tidak diberikan hak memilih di TPS tersebut dan ada juga seorang petugas KPPS (Linmas) yang berdiri disamping bilik suara pada TPS 1. (Bukti PK-05)

#### **Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan**

7. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 9, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa hasil pengawasan Panwascam Teluk Mutiara, pada

acara Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Teluk Mutiara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir Model DAA.Pleno-KWK dengan alasan karena PPK Kecamatan Teluk Mutiara tidak memperlihatkan daftar hadir Pemilih (Formulir Model C7-KWK). (Bukti PK-06)

### **Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

8. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 10, Panwaslu Kabupaten Alor menerangkan bahwa pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Alor, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan menerima hasil rekapitulasi tetapi tidak menandatangani Formulir Model DB.Pleno- KWK. (Bukti PK-07)
9. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 1, Panwaslu Kabupaten Alor dan jajaran telah melakukan pengawasan melekat pada acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 05 Juli 2018, dengan rincian hasil perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%) dengan selisih sebesar 8.111 suara atau 7.26%. (Bukti PK – 08)

### **Hasil Penanganan Pelanggaran**

10. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 3, angka 5 dan angka 7, Panwaslu Kabupaten Alor telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 014/LP/Pilkada-2018/VII/2018, perihal Pemilih Tambahan (DPTb) dan Pemilih disabilitas. Terhadap laporan ini, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengundang para pihak untuk melakukan klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari pihak pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait. Dari hasil klarifikasi Panwaslu melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran, sehingga tidak ditindaklanjuti. (Bukti PK-09)
11. Bahwa terhadap pokok permohonan angka 28, terkait mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanggal 15 Desember 2017, Panwaslu Kabupaten Alor

menerangkan bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran No: 013/LP/Pilkada-2018/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018, perihal mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Drs. Amon Djobo, Panwaslu tidak gmenindaklanjuti laporan tersebut karena telah melewati batas waktu penanganan pelanggaran di Pengawas Pemilu. Pelapor ketika dimintai keterangan pada waktu klarifikasi menyampaikan bahwa mengetahui adanya mutasi pada tanggal yang sama dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan (SK), sedangkan laporan kepada Panwaslu baru disampaikan pada tanggal 02 Juli 2018. (Bukti PK-10)

12. Bahwa terhadap pokok permohonan pada angka 30, terkait mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Sdr. Drs. Amon Djobo pada tanggal 28 Juni 2018, Panwaslu Kabupaten Alor telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor 013/LP/Pilkada-2018/VI. Dari hasil klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor, saksi korban dan pihak terkait, serta keterangan saksi ahli, Panwaslu Kabupaten Alor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran mutasi ASN yang dilakukan oleh Bupati Petahana, Sdr. Drs. Amon Djobo, tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Sebanyak 6 orang ASN yang dimutasi tidak dalam posisi menduduki jabatan baik di tempat kerja yang lama maupun tempat kerja yang baru. Hasil kajian Panwaslu Kabupaten Alor juga diperkuat dengan keterangan tertulis dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Bukti PK-10)

## **B. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan**

1. Bahwa terkait netralitas ASN dan Kepala Desa serta Aparatur Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2018, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 32/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 09 Pebruari 2018, perihal Himbauan kepada Pembina Kepegawaian

Daerah untuk menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa. ( Bukti PK-11)

2. Bahwa terkait Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada tempat yang tidak semestinya, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 42/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, perihal Himbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak terpasang pada tempatnya. ( Bukti PK-12)
3. Bahwa dalam rangka tertib pemutakhiran Daftar Pemilih, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 48/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Alor untuk menyerahkan hasil coklit PPDP kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang. ( Bukti PK-13)
4. Bahwa dalam rangka tertib tahapan pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 51/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, perihal Himbauan kepada KPU Kabupaten Alor untuk melakukan pleno Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. ( Bukti PK-14)
5. Bahwa dalam rangka memasuki tahapan masa kampanye, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 70/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 02 Maret 2018, perihal Himbauan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon agar Pejabat Negara yang terlibat dalam kampanye harus mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara. ( Bukti PK-15)
6. Bahwa dalam rangka tahapan kampanye pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 083/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 22 Maret 2018, perihal Himbauan kepada Tim Pemenang Pasangan Calon agar tidak terlibat dalam melakukan kampanye hitam dan bertentangan dengan aturan perundang-undangan. (Bukti PK-16)
7. Bahwa terkait pengadaan logistik oleh Termohon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 133/Panwaslu-Alor/IV/2018, tanggal 30 April 2018, perihal Himbauan agar Termohon dalam pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara agar memperhatikan tepat

jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. (Bukti PK-17)

8. Bahwa terkait pendistribusian logistik oleh Termohon dan jajarannya ke setiap TPS, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat dengan Nomor 0166/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018, perihal Himbauan agar Termohon memperhatikan secara cermat tentang tepat jumlah, tepat jenis dan tepat sasaran. (Bukti PK-18)
9. Bahwa terkait legalitas saksi pasangan calon di TPS, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat penegasan mengenai saksi TPS untuk masing-masing pasangan calon, melalui surat Nomor 0167/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 13 Juni 2018 untuk dipedomani. (Bukti PK-19)
10. Bahwa untuk menghindari terjadinya kampanye pada masa tenang, pembersihan Alat Peraga Kampanye dan mencegah terjadinya praktek *money politic* pada masa tenang, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan yang ditujukan kepada Parpol Pengusung Pasangan Calon dan Pasangan Calon melalui surat Nomor 169/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018. (Bukti PK-20)
11. Bahwa untuk mencegah terjadinya kelalaian prosedural dalam seluruh tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan tetap menjaga netralitas dan independensi penyelenggara, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Alor dengan surat Nomor 170/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018. (Bukti PK-21)
12. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Petahana dalam menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan surat Himbauan dengan Nomor 171/Panwaslu-Alor/VI/2018 yang ditujukan kepada Bupati Petahana. (Bukti PK-22)
13. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwascam, Termohon dan jajarannya telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS, yakni :

1. TPS 1, Desa Lamma, Kecamatan Pantar Barat Laut karena KPPS membuka kotak suara sehari sebelum hari pemungutan suara. (Bukti PK-23)
2. TPS 2 Desa Kailesa, Kecamatan Pureman karena pemilih menggunakan lebih dari 1 surat suara untuk pemilihan yang sama. (Bukti PK-24)
3. TPS 4, Kelurahan Welai Timur, karena pemilih yang tidak memenuhi syarat ikut memilih tanpa membawa formulir model A5-KWK. (Bukti PK-25)

### C. Penutup

Demikian Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Alor.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK- 25, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Fotokopi SK. KPU No 07/Kpts/KPU-Kab-018.433965/II/2018 dan Form A Pengawasan
2. Bukti PK-2 Fotokopi Form A Pengawasan PTPS dan PPL Pemungutan dan Penghitungan suara
3. Bukti PK-3 Fotokopi Formulir Model C-KWK (halaman 1)
4. Bukti PK-4 Fotokopi Formulir Model C dan C1-KWK Desa Tanglapui, Kecamatan Alor Timur
5. Bukti PK-5 Fotokopi Form A Pengawasan PPL Desa Belemana
6. Bukti PK-6 Fotokopi Formulir Hasil Pengawasan Panwascam Teluk Mutiara
7. Bukti PK-7 Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kabupaten Alor
8. Bukti PK-8 Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor
9. Bukti PK-9 Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Alor terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 030/LP/Pilkada-2018/VII/2018 tentang Pemilih Tambahan (DPTb) dan

- Pemilih dissabilitas
10. Bukti PK-10 Fotokopi Hasil Kajian Panwaslu Kabupaten Alor terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Nomor 029/LP/Pilkada-2018/VII/2018 tentang Mutasi ASN
  11. Bukti PK-11 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 32/Panwaslu-Alor/II/2018 tentang Netralitas ASN, Kepada Desa dan Aparat Desa
  12. Bukti PK-12 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 42/Panwaslu-Alor/II/2018, perihal Pembersihan APK yang dipasang tidak sesuai ukuran dan tempat
  13. Bukti PK.13 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 48/Panwaslu-Alor/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih
  14. Bukti PK-14 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 51/Panwaslu- Alor/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, perihal tertib pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
  15. Bukti PK-15 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 70/Panwaslu- Alor/III/2018 perihal Himbauan kepada pejabat Negara untuk melakukan cuti diluar tanggungan Negara apabila melakukan kampanye
  16. Bukti PK-16 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 083/Panwaslu-Alor/III/2018, tanggal 22 Maret perihal Himbauan kepada Tim Pasangan Calon agar tidak melakukan Kampanye Hitam
  17. Bukti PK-17 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 133/Panwaslu-Alor/IV/2018, tanggal 30 April 2018, perihal Himbauan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
  18. Bukti PK-18 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 166/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 10 Juni 2018, perihal Himbauan Distribusi Kelengkapan Logistik.
  19. Bukti PK-19 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 167/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 13 Juni 2018, perihal

- Penegasan Legalitas Saksi di TPS.
20. Bukti PK-20 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 169/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018 perihal Himbauan terkait Masa Tenang, Pembersihan APK dan Praktek Money Politic pada masa tenang.
  21. Bukti PK-21 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 170/Panwaslu-Alor/VI/2018, tanggal 23 juni 2018, perihal Himbauan Tentang Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  22. Bukti PK-22 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 0171/Panwas-Alor/VI/2018, perihal Himbauan Kepada Bupati Petahana Dalam Menggunakan Program, Kewenangan dan Kegiatan yang Menguntungkan dan Merugikan.
  23. Bukti PK-23 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Pantar Barat Laut dan Berita Acara PSU.
  24. Bukti PK-24 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Pureman dan Berita Acara PSU
  25. Bukti PK-25 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Teluk Mutiara dan Berita Acara PSU.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh*

*institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1).

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.018.433965/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA (vide bukti P-1);

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis,

tanggal 5 Juli 2018, pukul 20.18 WITA, hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 46/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, pukul 13.08 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.7]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh*

*partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;*

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;*

**Pasal 2 huruf a PMK 5/2017**, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. ....;*

**Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017**, menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.*

**[3.8.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07/Kpts/KPU/Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti P-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3);

**[3.8.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Alor Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

**[3.8.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016** menyatakan, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika*

*terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”.*

**Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017** menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;”.*

**[3.8.5]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Alor adalah **209.974** (dua ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Alor;

**[3.8.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 111.723$  suara (total suara sah) = **2.234** suara.

**[3.8.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **51.806** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **59.917** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(59.917 \text{ suara} - 51.806 \text{ suara}) = 8.111$  suara (7.2%) sehingga lebih dari **2.234** suara.

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun

2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 09.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**